

20/44155

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**STRATEGI PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DI  
PERAIRAN SULAWESI UTARA**



**UNIVERSITAS TERBUKA**

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Manajemen Perikanan**

**Disusun Oleh :**

**ABDUL QUDDUS**

**NIM. 530001449**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS TERBUKA**

**JAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

### STRATEGI PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN SULAWESI UTARA

Abdul Quddus  
[boremqyu@gmail.com](mailto:boremqyu@gmail.com)

Program Pasca Sarjana  
 Universitas Terbuka

Perairan Sulawesi Utara kaya akan sumberdaya hayati, hal ini memicu praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh KII maupun KIA. Kebijakan terkait penanggulangan *illegal fishing* saat ini sepertinya belum optimal, terbukti dengan masih maraknya aktifitas penangkapan ikan secara *illegal*. Untuk mengetahui efektifitas pencegahan *illegal fishing* dan strategi kebijakan alternatif guna mengendalikan kegiatan tersebut, maka diperlukan kajian Strategi penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa potensi perikanan tangkap di perairan Sulawesi Utara, mengidentifikasi jenis, jumlah, pelaku serta daerah rawan *illegal fishing*, menganalisis faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* serta menganalisis strategi alternatif dan prioritas dalam penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara. Metode yang digunakan yaitu survey dan observasi langsung selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis SWOT serta *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil penelitian diperoleh potensi perikanan tangkap khususnya jenis ikan tuna di perairan Sulawesi Utara masih sangat menjanjikan. Identifikasi jenis kegiatan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara adalah penangkapan ikan oleh KIA tanpa dilengkapi SIPI/SIKPI, penggunaan ABK asing oleh KII, penangkapan ikan tanpa disertai SPB & SLO serta pelanggaran jalur penangkapan. Faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara adalah faktor ekonomi, lemahnya pengawasan kapal perikanan di laut, rendahnya sanksi bagi para pelaku, rendahnya kualitas pendidikan nelayan, kebijakan pengelolaan perikanan belum optimal, faktor sosial, faktor anggapan skill ABK Philipina lebih baik daripada nelayan lokal serta faktor budaya. Strategi pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di Sulawesi Utara diperoleh alternatif kebijakan dengan prioritas sebagai berikut : a) peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta sarana pengawasan, b) penguatan peran instrumen pengawasan, c) pembenahan regulasi nelayan kecil, d) optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan pengawasan, e) Penyempurnaan sistem perizinan, f) perbaikan penegakan hukum di bidang perikanan, g) penguatan aturan penanganan KIA, h) penguatan aturan tentang ketelusuran hasil tangkapan ikan, i) penetapan *illegal fishing* sebagai musuh bersama.

**Kata Kunci:** Perairan, Sulawesi Utara, *Illegal Fishing*, SWOT, AHP

## ABSTRACT

### STRATEGY OF ILLEGAL FISHING PREVENTION IN THE WATERS OF NORTH SULAWESI

Abdul Quddus  
[boremqyu@gmail.com](mailto:boremqyu@gmail.com)

Graduate Studies Program  
Universitas Terbuka

The waters of North Sulawesi are rich in biological resources, this triggers the illegal fishing practices carried out by the Indonesian fishing vessel and foreign fishing vessel. The current policy regarding the prevention of illegal fishing seems to be not optimal, as evidenced by the existence of illegal fishing activities. To find out the effectiveness of preventing illegal fishing and alternative policy strategies to control these activities, it is necessary to study the strategy of overcoming illegal fishing in the waters of North Sulawesi. The purpose of this study is to analyze the potential of capture fisheries in North Sulawesi, identify the types, numbers, actors and areas prone to illegal fishing fishing, analyze the factors that influence illegal fishing and analyze alternative strategies and priorities in overcoming illegal fishing in North Sulawesi waters. The method used is survey and direct observation then analyzed with descriptive analysis and SWOT analysis and Analytical Hierarchy Process (AHP). The results obtained by the potential of capture fisheries, especially tuna species in the waters of North Sulawesi are still very promising. Identification of types of illegal fishing activities in North Sulawesi are fishing by Indonesian fishing vessel and foreign fishing vessel without SIPI / SIKPI, using foreign crewlist by Indonesian fishing vessel, fishing without using SPB/SLO and fishing ground violation. The factor causing illegal fishing in the waters of North Sulawesi is the economic factors, weak supervision of fishing vessels at sea, low sanctions for the suspects, poor quality of fisherman education, fisheries management policies are not optimal, social factors, the assumption factor that Filipino fisherman skills are better than local fishermen and the cultural factors. The strategy of monitoring fishing vessels in the context to prevention of illegal fishing in North Sulawesi obtained alternative policies with the following priorities : a) increasing the quality and quantity of human resources and means of supervision, b strengthen the role of supervisory instruments, c) revamping regulation of traditional fishermen, d) Optimizing the use of technology to support surveillance activities e) Improving licensing system, f) improving law enforcement, g) strengthening the rules for handling foreign fishing vessels, h) strengthening the rules regarding traceability of fish catches, i) establishing illegal fishing as a common enemy.

**Keywords:** Waters, North Sulawesi, Illegal Fishing, SWOT, AHP

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU KELAUTAN**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul “Strategi Penanggulangan *Illegal Fishing* Di Perairan Sulawesi Utara” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Bitung, Desember 2019

Yang Menyatakan



Abdul Quddus  
NIM.530001449

## PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Strategi Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Sulawesi Utara  
 Penyusun TAPM : Abdul Quddus  
 NIM : 530001449  
 Program Studi : Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan  
 Hari/Tanggal : Kamis / 12 Desember 2019


Menyetujui:

Pembimbing II,



Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si.  
 NIP. 19631111 198803 2 002

Pembimbing I,



Prof. Dr. Eko Sri Wiyono, M.Si  
 NIP. 19691106 199702 1 001

Penguji Ahli



Dr. Ir. Budhi Hascaryo Iskandar, M.Si  
 NIP. 19670215 199103 1 004

Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Sains, Teknologi,  
 Enjineriing dan Matematika



Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si.  
 NIP. 19631111 198803 2 002

Dekan FST



Dr. Agus Santoso, M.Si.  
 NIP. 19640217 199303 1 001

**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**MAGISTER ILMU KELAUTAN BIDANG MINAT MANAJEMEN PERIKANAN**

**PENGESAHAN**

Nama : Abdul Quddus  
 NIM : 530001449  
 Judul : Strategi Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan  
 Sulawesi Utara

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen Perikanan Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Kamis / 12 Desember 2019

Waktu : 15.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Agnes Puspitasari Sudarmo, M.A

Tandatangan



Penguji Ahli

Nama : Dr. Ir. Budhi Harcaryo Iskandar, M.Si

Tandatangan



Pembimbing I

Nama : Prof. Dr. Eko Sri Wiyono, M.Si


Tandatangan



Pembimbing II

Nama : Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si

Tandatangan



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah serta limpahan karuniaNya, sehingga penelitian kami dengan judul “ strategi penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membimbing, mengarahkan serta membantu dalam melaksanakan penelitian dan penulisan tesis ini, yaitu Bapak Prof. Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si selaku Dosen Pembimbing II.

Tak lupa pula penulis menyampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian diantaranya Kepala Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung beserta seluruh jajaran, Kepala Kejaksaan Negeri Bitung beserta jajaran serta para pejabat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis selama melakukan kegiatan penelitian, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Terakhir penulis ingin berterima kasih kepada istri tercinta Wahyu Krisdiya beserta anak-anak, Muhammad Amirul Fatih Quddus dan Nasywa Annisa Quddus, yang selalu menjadi penyemangat dan juga memberikan dorongan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Penulis menyadari meskipun segala usaha telah diupayakan dalam penulisan tesis ini, tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan dan keterbatasan, Kritik dan saran yang membangun dari pembaca, dengan senang

hati akan diterima dan sangat diharapkan penulis. Semoga tulisan ini nantinya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Bitung, Desember 2019

Penulis






## RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Quddus  
 NIM : 530001449  
 Program Studi : Magister Ilmu Kelautan Bidang Minat Manajemen  
 Perikanan  
 Tempat/Tanggal Lahir : Rempung / 31 Januari 1983

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN 02 Rempung (Lombok Timur) pada tahun 1995, lulus di SMPN 01 Sukamulia (Lombok Timur) pada tahun 1998, lulus di SMUN 5 Mataram pada tahun 2001 dan Lulus D4 di Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta pada tahun 2005.

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2006 sebagai staf di Direktorat Pengawasan sumberdaya perikanan KKP-RI.  
 Tahun 2006 s/d 2010 sebagai staf di satuan kerja pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Kendari  
 Tahun 2010 s/d 2015 sebagai kepala satuan kerja pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Kendari  
 Tahun 2015 s/d 2016 sebagai kepala satuan kerja pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Ternate  
 Tahun 2016 s/d 2017 sebagai kepala seksi sarana dan prasarana pengawasan di Pangkalan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Bitung  
 Tahun 2017 s/d sekarang sebagai kepala seksi operasional pengawasan dan penanganan pelanggaran di Pangkalan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Bitung

Bitung, Desember 2019  
 Yang Menyatakan



Abdul Quddus  
 NIM.530001449

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Definisi Strategi .....	6
B. Definisi Penanggulangan .....	7
C. Definisi <i>Illegal Fishing</i> .....	8
1. Kegiatan perikanan melanggar hukum ( <i>illegal fishing</i> ) .	9
2. Kegiatan perikanan tidak dilaporkan ( <i>unreported fishing</i> ) .....	12
3. Kegiatan perikanan tidak diatur ( <i>unregulated fishing</i> )...	13
D. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan .....	18
1. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Indonesia .....	18

2. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	
Internasional .....	22
E. Kapal Perikanan .....	29
F. Pengawasan Kapal Perikanan .....	30
G. Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.....	36
H. Kerangka Berpikir .....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Tempat dan waktu penelitian .....	40
B. Metode pengumpulan data .....	41
C. Metode analisis data .....	44
1. Analisis Deskriptif .....	44
2. Analisis SWOT .....	45
3. Analisis Hierarchy Proses (AHP) .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Kondisi dan wilayah provinsi Sulawesi Utara .....	57
1. Kondisi iklim .....	60
2. Kondisi kependudukan .....	60
B. Potensi perikanan tangkap di perairan Sulut .....	62
C. Identifikasi <i>illegal fishing</i> di perairan Sulut .....	67
D. Faktor penyebab terjadinya <i>illegal fishing</i> di perairan Sulut.....	78
E. Kebijakan pengawasan kapal perikanan di Indonesia .....	82

F. Alternatif strategi penanggulangan <i>illegal fishing</i> di perairan Sulawesi Utara berdasarkan hasil olah data Kuesioner dengan metode SWOT .....	84
1. Analisis faktor internal .....	85
2. Analisis faktor eksternal .....	88
3. Analisis alternatif strategi .....	91
G. Prioritas strategi penanggulangan <i>illegal fishing</i> di perairan Sulawesi Utara berdasarkan hasil olah data Kuesioner dengan metode AHP .....	96
1. Prioritas peran stakeholder perikanan .....	97
2. Prioritas kebijakan pengawasan kapal perikanan .....	102
a. Level kriteria .....	102
b. Level subkriteria .....	104
c. Level alternatif kebijakan .....	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	124
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	125
DAFTAR PUSTAKA .....	126

## DAFTAR GAMBAR

No	Teks	Halaman
1.1	Kerangka berpikir	39
3.1	Peta kota Bitung rencana lokasi penelitian	41
3.2	Level hirarki kebijakan pengawasan kapal perikanan	50
3.3	Aplikasi <i>Expert Choice</i> 11	55
3.4	Aplikasi <i>Expert Choice</i> 11	55
3.5	Aplikasi <i>Expert Choice</i> 11	56
3.6	Aplikasi <i>Expert Choice</i> 11	56
4.1	Gambar peta provinsi Sulawesi Utara	57
4.2	Grafik presentase penduduk	62
4.3	Grafik produksi perikanan PPS Bitung	65
4.4	Grafik data hasil tangkapan kedatangan kapal tahun 2018	67
4.5	Grafik tindak pidana perikanan	69
4.6	Grafik data TPP TNI AL dan Polair Polda Sulut	70
4.7	Peta sebaran kapal pelaku if di perairan Sulut	72
4.8	Grafik faktor penyebab <i>illegal fishing</i> di perarairan Sulut	80
4.9	Diagram SWOT	92
4.10	Hasil analisis kuesioner responden	98
4.11	Hasil analisis stakeholder prioritas	99
4.12	Hasil analisis stakeholder prioritas	101

4.13	Hasil analisis kriteria prioritas	103
4.14	Hasil analisis sub kriteria prioritas	106
4.15	Hasil analisis Alternatif Kebijakan Prioritas	108
4.16	Level Hirarki Kebijakan Pengawasan Kapal Perikanan	123

dengan nilai




## DAFTAR TABEL

No	Teks	Halaman
3.1	Waktu Pelaksanaan Penelitian	40
3.2	Nilai Skala Banding Berpasangan	51
3.3	Perbandingan antar Kriteria	52
3.4	Perbandingan antar Kriteria untuk Kriteria C <sub>1</sub>	53
3.5	Sintesis Penilaian	54
4.1	Luas wilayah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara	59
4.2	Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara	61
4.3	Data produksi PPS Bitung 2014-2018	63
4.4	Jumlah Kapal perikanan di Bitung dan sekitarnya	65
4.5	Pendaratan ikan di Pel. Perikanan Sulawesi Utara tahun 2018	66
4.6	Hasil Operasi Kapal Pengawas KKP Tahun 2012 – 2016	68
4.7	Data penanganan tindak pidana perikanan PSDKP Bitung	69
4.8	Penanganan Tindak Pidana Perikanan TNI-AL dan Polair	70
4.9	Data modus Tindak pidana perikanan di Sulawesi Utara	71
4.10	Penanganan tindak pidana perikanan tahun 2018	72
4.11	Faktor penyebab terjadinya <i>illegal fishing</i> di Sulut	80
4.12	Matrik IFAS	88
4.13	Matrik EFAS	91
4.14	Analisis Matrik SWOT	94

## DAFTAR LAMPIRAN

No	Teks	Halaman
1.	Kuisisioner Analisis Identifikasi dan faktor penyebab terjadinya <i>illegal fishing</i> .....	129
2.	Kuisisioner SWOT analisis .....	134
3	Kuisisioner AHP.....	137





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Provinsi Sulawesi Utara mempunyai letak geografis yang sangat strategis, wilayahnya berbatasan dengan negara lain yaitu bagian utara berbatasan dengan laut Sulawesi dan laut Mindanao, bagian timur berbatasan dengan laut Maluku, bagian selatan berbatasan teluk Tomini dan bagian barat berbatasan dengan provinsi Gorontalo. Luas perairan Sulawesi Utara sebesar 351.540 km<sup>2</sup> yang terdiri dari perairan 12 mil sebesar 161.540 km<sup>2</sup> dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebesar 190.000 km<sup>2</sup>. Potensi lestari sumber daya ikan propinsi Sulawesi Utara sebanyak 1.884.900 ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 1.491.000 ton/tahun. Potensi perikanan yang melimpah tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku *illegal fishing*. Secara spesifik ada beberapa jenis *illegal fishing* yang sering terjadi di perairan Sulawesi Utara antara lain : (1) penangkapan ikan tanpa izin, (2) penangkapan ikan dengan izin palsu, (3) penangkapan ikan tidak dilaporkan di pelabuhan pangkalan, (4) penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang, (5) penangkapan ikan di area yang tidak sesuai izin, (6) penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap yang tidak sesuai izin. (Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, 2017) <sup>1</sup>.

Adapun faktor pendorong terjadinya kegiatan *illegal fishing* adalah : kebutuhan ikan dunia yang terus meningkat namun disisi lain pasokannya menurun, perbedaan harga ikan, fishing ground negara-negara lain yang mulai habis namun harus tetap mempertahankan pasokan ikan dan produksi pengolahannya, luasnya laut dan lemahnya pengawasan. Berdasarkan data

<sup>1</sup> Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara, 2017

terjadinya tindak pidana *illegal fishing* di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung, dimana didapati pada tahun 2015 Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung telah menangani sebanyak 37 kasus kapal *illegal fishing* dengan rincian 4 kapal ikan Indonesia, 3 kapal ikan asing asal Malaysia dan 30 kapal ikan asing asal Philipina, kemudian pada tahun 2016 Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung menangani sebanyak 57 kasus kapal *Illegal fishing* dengan rincian 12 kapal ikan Indonesia, 3 kapal ikan asing asal Malaysia dan 40 kapal ikan asing asal Philipina, 1 kapal ikan asing asal Vietnam dan 1 kapal ikan asing asal Jepang, pada tahun 2017 Pangkalan PSDKP Bitung telah menangani 15 kasus yang terdiri dari 12 kapal ikan Indonesia, 3 kapal ikan asing Philipina dan terakhir pada tahun 2018 Pangkalan PSDKP Bitung telah menangani 11 kasus yang terdiri dari 10 kapal ikan Indonesia, 1 kapal ikan asing Philipina. (Pangkalan PSDKP Bitung, 2018)<sup>2</sup>.

Maraknya pencurian ikan oleh kapal-kapal asing dan kapal ikan Indonesia yang menggunakan ABK asing di Perairan Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa kebijakan terkait pengawasan dan perlindungan terhadap wilayah perairan Indonesia khususnya di perairan Sulawesi Utara sangat perlu untuk ditingkatkan, sehingga terjadinya kegiatan *illegal, unreported dan unregulated fishing* dapat dicegah dan dikurangi. Dalam rangka memberi masukan serta menambah wawasan terkait pengembangan strategi kebijakan pengawasan kapal perikanan untuk mendukung upaya penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara, maka penulis mencoba untuk melakukan

---

<sup>2</sup> Laporan Tahunan Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2018

penelitian dengan judul “ **Strategi Penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Sulawesi Utara**”

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah , maka masalah dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi perikanan di perairan Sulawesi Utara sehingga masih menjadi daya tarik bagi para pelaku *illegal fishing* ?
2. Apakah kegiatan *illegal fishing*, baik yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII) maupun kapal ikan asing (KIA) di wilayah Perairan Sulawesi Utara khususnya di Laut Sulawesi dan Laut Maluku masih marak terjadi?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *illegal fishing* di Perairan Sulawesi Utara khususnya Perairan Laut Sulawesi dan Laut Maluku ?
4. Bagaimana strategi pengawasan kapal perikanan yang tepat dalam menanggulangi kegiatan *illegal fishing* di Perairan Sulawesi Utara khususnya Laut Sulawesi dan Laut Maluku?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa potensi perikanan di perairan Sulawesi Utara yang selama ini menjadi daya tarik bagi para pelaku *illegal fishing*.


2. Mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan *illegal fishing* yang marak terjadi, lokasi rawan terjadinya *illegal fishing* serta pelaku *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara.
3. Menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara khususnya Perairan Laut Sulawesi dan Laut Maluku.
4. Mengembangkan strategi pengawasan kapal perikanan yang tepat dalam penanggulangan *illegal fishing* di wilayah perairan Sulawesi Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan pemerintah selaku pengendali kegiatan pengelolaan perikanan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat memperkaya khasanah karya ilmiah bidang perikanan yang berkaitan upaya penanggulangan kegiatan *illegal fishing* di wilayah perairan Sulawesi Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.
2. Memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara khususnya perairan laut Sulawesi dan laut Maluku.
3. Memberikan masukan dan informasi khususnya kepada pemerintah selaku pengendali pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, mengenai strategi pengawasan kapal perikanan, yang sekiranya dapat membantu dalam upaya pencegahan terjadinya kegiatan *illegal fishing*, sehingga

dalam pembuatan kebijakan berikutnya, dapat lebih tepat sasaran dan berdampak positif terhadap pengelolaan perikanan di wilayah provinsi Sulawesi Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.



## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Definisi Strategi

Strategi merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup dari suatu organisasi untuk mencapai sasaran atau tujuan organisasi yang efektif dan efisien, setiap organisasi harus mampu menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam organisasi (internal) maupun dari luar organisasi (eksternal). Seiring perkembangan zaman maka setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi. Definisi dari kata strategi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebagai berikut : 1) ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya (bangsa-bangsa) untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai, 2) ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam kondisi yang menguntungkan, 3) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus, 4) tempat yang baik menurut siasat perang.<sup>1</sup>

Berikut pengertian strategi menurut beberapa pendapat diantaranya adalah sebagai berikut <sup>2</sup>:

- Menurut Igor Ansoff (1990) mendefinisikan bahwa strategi sebagai proses manajemen, hubungan antara lembaga dengan lingkungan, terdiri dari perencanaan strategik, perencanaan kapabilitas, dan manajemen perubahan.
- Menurut Arnoldo dan Nicholas (1991) mendefinisikan bahwa strategi sebagai cara menuntun lembaga pada sasaran utama pengembangan nilai

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/strategi>

<sup>2</sup> perumusan manajemen strategi pemberdayaan zakat Jurnal Hukum Islam (JHI) Volume 12, No.1, Juni 2014

korporasi, kapabilitas manajerial, tanggungjawab organisasi, dan sistem administrasi yang menghubungkan pengambilan keputusan strategik dan operasional pada seluruh tingkat hirarki, dan melewati seluruh lini lapisan.

- David (2011) berpendapat bahwa strategi adalah sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Strategi adalah aksi potensial yang membutuhkan keputusan manajemen puncak dan sumber daya organisasi dalam jumlah besar. Jadi strategi adalah sebuah tindakan aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.
- Rangkuti (2013:183) berpendapat bahwa strategi adalah perencanaan induk yang komprehensif, yang menjelaskan bagaimana organisasi akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert (2005) berpendapat bahwa konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda yaitu :
  - (1) dari perspektif apa suatu organisasi ingin dilakukan (*intens to do*), dan
  - (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*).

## B. Definisi Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>3</sup> Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu

<sup>3</sup> <https://kbbi.web.id/tanggulang>

keadaan mencakup aktivitas preventif, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian ikan dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Penanggulangan merupakan suatu tindakan pencegahan yang berguna untuk meminimalisir kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi, dalam hal ini upaya penanggulangan kejahatan / tindak pidana perikanan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir terjadinya *illegal fishing* di perairan Indonesia pada umumnya dan perairan Sulawesi Utara pada khususnya.

### C. Definisi *Illegal Fishing*

Sebelum lebih jauh membahas *illegal fishing* sebagai suatu permasalahan dalam dunia perikanan saat ini, maka perlu diketahui apa itu *illegal fishing* serta bagaimana prakteknya dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia. *Illegal fishing* adalah istilah asing yang akhir-akhir ini populer di Indonesia pasca pemerintah Indonesia mulai fokus dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia (WPPN-RI). Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata *illegal* memiliki arti tidak legal, tidak menurut hukum, tidak sah, sedangkan secara harfiah *illegal fishing* berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*, dimana kata "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum sedangkan kata "*fish*"



artinya ikan dan kata “*fishing*” artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.

Berbicara tentang *illegal fishing* tentunya tidak dapat terlepas dari *unreported fishing* dan *unregulated fishing* sebagaimana istilah yang menjadi tren dalam dunia perikanan saat ini adalah upaya perlawanan dan pencegahan terhadap kegiatan *IUU fishing* dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya ikan yang ada di muka bumi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor : KEP.50/MEN/2012 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan *illegal, unreported, and unregulated fishing* tahun 2012-2016, Secara spesifik kegiatan *IUU Fishing* di Indonesia dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum (*illegal fishing*), kegiatan perikanan tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan kegiatan perikanan tidak diatur (*unregulated fishing*). Berikut penjelasan dari masing-masing kategori tersebut <sup>4</sup>:

#### 1. Kegiatan Perikanan Melanggar Hukum (*Illegal Fishing*)

Berdasarkan pada dokumen *IPOA-IUU Fishing*, maka yang dimaksud kegiatan perikanan yang dianggap melanggar hukum adalah:

- 1) kegiatan perikanan oleh orang atau kapal asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan.
- 2) kegiatan perikanan yang dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota dari satu organisasi

<sup>4</sup> Kepmen KP no. kep.50/men/2012 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan *illegal, unreported, and unregulated fishing* tahun 2012-2016

pengelolaan perikanan regional, akan tetapi dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan mengenai pengelolaan dan konservasi sumber daya yang diadopsi oleh organisasi tersebut, dimana ketentuan tersebut mengikat bagi negara-negara yang menjadi anggotanya, ataupun bertentangan dengan hukum internasional lainnya yang relevan.

- 3) kegiatan perikanan yang bertentangan dengan hukum nasional atau kewajiban internasional, termasuk juga kewajiban negaranegara anggota organisasi pengelolaan perikanan regional terhadap organisasi tersebut.

Kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum yang paling umum terjadi di WPP-NRI adalah pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, khususnya dari beberapa negara tetangga, dengan wilayah operasi bukan hanya perairan ZEE Indonesia, melainkan masuk sampai ke perairan kepulauan Indonesia. Pada umumnya, jenis alat penangkapan ikan yang digunakan berupa *purse seine* dan *trawl*, yang merupakan alat-alat tangkap ikan yang paling produktif. Selain kasus-kasus pencurian ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera asing, pelanggaran juga dilakukan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, antara lain <sup>5</sup>:

- 1) Kapal penangkap ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

<sup>5</sup> Kepmen KP no. kep.50/men/2012 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan *illegal, unreported, and unregulated fishing* tahun 2012-2016

- 2) Kapal pengangkut ikan dalam pengoperasiannya tidak dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI);
- 3) Jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin;
- 4) Penggunaan bahan atau alat penangkapan ikan berbahaya atau alat penangkapan ikan yang dilarang;
- 5) Pemalsuan surat izin penangkapan ikan;
- 6) Manipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran, lokasi pembuatan, dan dokumen kepemilikan kapal;
- 7) Nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, dan daya mesin tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
- 8) Jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
- 9) Kapal beroperasi tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- 10) Tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan (antara lain *transmitter VMS*);
- 11) Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat di tengah laut tanpa izin;
- 12) Kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke luar negeri tanpa melapor di pelabuhan yang ditentukan;
- 13) Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia menangkap/mengangkut ikan di wilayah yurisdiksi

negara lain tanpa izin dari negara yang bersangkutan dan tanpa persetujuan dari Pemerintah Republik Indonesia.

## 2. Kegiatan Perikanan Tidak Dilaporkan (*Unreported Fishing*)

Berdasarkan dokumen *IPOA-IUU Fishing*, yang dimaksud dengan kegiatan perikanan yang dikategorikan tidak dilaporkan adalah:<sup>6</sup>

- 1) kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangundangan.
- 2) kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi *RFMO* yang belum dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, yang bertentangan dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

Kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) yang sering terjadi di Indonesia umumnya berkaitan dengan data produksi. Hingga saat ini masih ada kapal-kapal penangkap ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau melaporkan hasil tangkapan dengan tidak benar. Umumnya hal ini dilakukan untuk menghindari pembayaran pungutan atas usaha yang dilakukan.

Selain hal tersebut, kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan yaitu<sup>7</sup>:

- 1) Pemindahan hasil tangkapan di tengah laut atau *sea transshipment* tanpa didata/dilaporkan kepada aparat yang berwenang.
- 2) Para pelaku tidak melaporkan hasil tangkapannya, untuk menghindari pembayaran pungutan atas usaha yang dilakukan.

<sup>6</sup> Kepmen KP no. kep.50/men/2012 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan *illegal, unreported, and unregulated fishing* tahun 2012-2016

<sup>7</sup> Kepmen KP no. kep.50/men/2012 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan *illegal, unreported, and unregulated fishing* tahun 2012-2016

- 3) Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan tidak melapor di pelabuhan pangkalan kapal sesuai izin yang diberikan.
- 4) Kapal penangkap ikan langsung dari laut membawa ikan hasil tangkapan ke luar negeri.

### 3. Kegiatan Perikanan Yang Tidak Diatur (*Unregulated Fishing*)

Berdasarkan dokumen *IPOA*, yang dimaksud dengan kegiatan penangkapan ikan yang dikategorikan tidak diatur adalah <sup>8</sup>:

- 1) Kegiatan perikanan yang dilakukan di area kompetensi *RFMO* yang relevan yang dilakukan oleh kapal tanpa kebangsaan, atau oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang tidak menjadi anggota dari organisasi tersebut, atau oleh perusahaan perikanan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan pengaturan konservasi dan pengelolaan organisasi tersebut;
- 2) Kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan tanggung jawab negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Kegiatan perikanan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) di Indonesia adalah aktifitas *sport fishing*.

<sup>8</sup> Kepmen KP no. kep.50/men/2012 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan *illegal, unreported, and unregulated fishing* tahun 2012-2016

Pengertian *Illegal Fishing* merujuk kepada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA) – Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* bahwa, *Illegal Fishing* adalah :<sup>9</sup>

- a) (*Illegal fishing refers to activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a State, without the permission of that State, or in contravention of its laws and regulations*). *Illegal Fishing* mengacu pada aktifitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya, tidak memiliki izin dari negara yang memiliki yuridiksi tersebut atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang – undangan negara tersebut.
- b) (*Illegal fishing refers to activities conducted by vessels flying the flag of States that are parties to a relevant regional fisheries management organization but operate in contravention of the conservation and management measures adopted by that organization and by which the States are bound, or relevant provisions of the applicable international law*). *Illegal Fishing* mengacu pada aktifitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, *Regional Fisheries Management Organization (RFMO)* tetapi pengoperasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan perikanan yang telah diadopsi oleh RFMO.

9 <http://www.fao.org/docrep/003/y1224e/y1224e00.htm>.

Negara yang tergabung dalam RFMO wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkannya atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional.

- c) (*Illegal fishing refers to activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by cooperating States to a relevant regional fisheries management organization.*) *Illegal Fishing* mengacu pada aktifitas penangkapan ikan yang bertentangan dengan hukum suatu negara atau ketentuan hukum internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO.

Adapun hal – hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *illegal fishing* di perairan Indonesia saat ini meliputi beberapa hal:<sup>10</sup>

- 1) Kebutuhan ikan dunia (*demand*) meningkat, disisi lain pasokan ikan dunia menurun, terjadi *overdemand* terutama jenis ikan dari laut seperti tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan di manapun dengan cara legal atau illegal.
- 2) Disparitas (perbedaan) harga ikan segar utuh (*whole fish*) di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan.
- 3) *Fishing ground* di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan, padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengolahan di negara tersebut tetap bertahan.

<sup>10</sup> <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>

- 4) Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, di sisi lain kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional (kapal pengawas) masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Luasnya wilayah laut yang menjadi yurisdiksi Indonesia dan kenyataan masih sangat terbukanya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas (*high Seas*) telah menjadi magnet penarik masuknya kapal-kapal ikan asing maupun lokal untuk melakukan *illegal fishing*.
- 5) Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open acces*), pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*). Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi faktual geografi Indonesia, khususnya ZEE Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.
- 6) Sarana dan prasarana pengawasan serta sumberdaya manusia pengawasan khususnya dari sisi kuantitas, masih sangat terbatas.
- 7) Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam hal pemahaman tindakan hukum, dan komitmen operasi kapal pengawas di ZEE.

Senada dengan hal di atas, menurut organisasi *Greenpeace* yang merupakan suatu organisasi internasional yang berkampanye untuk lingkungan secara global, menyatakan bahwa faktor penyebab masih maraknya *illegal fishing* di beberapa negara adalah:<sup>11</sup>

---

11 Jurnal JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017, upaya green peace menghentikan *illegal fishing* di Thailand



- 1) Permintaan akan produk ikan makin meningkat;
- 2) Berkurangnya atau habis nya sumber daya ikan di negara lain atau daerah lain;
- 3) Lemahnya armada perikanan;
- 4) Izin atau dokumen pendukung dikeluarkan oleh lebih satu instansi;
- 5) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut;
- 6) Tuntutan dan putusan pengadilan yang masih lemah;
- 7) Belum ada visi yang sama antar aparaturnya penegak hukum;
- 8) Peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana yang masih lemah.

Di Indonesia *IUU Fishing* terjadi pada berbagai aspek aktifitas perikanan tangkap yang mempunyai dampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan serta kegiatan *IUU Fishing* sering kali menyebabkan terjadinya konflik antar nelayan tradisional. Secara lebih rinci, dampak kegiatan *IUU fishing* bagi Indonesia sebagai berikut: <sup>12</sup>

- 1) Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan;
- 2) Terdesaknya mata pencaharian masyarakat nelayan lokal dengan armada penangkapan skala kecil dan alat tangkap sederhana, karena kalah bersaing dengan pelaku *illegal fishing*;
- 3) Hilangnya sebagian produksi ikan dan peluang perolehan devisa negara;
- 4) Berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

<sup>12</sup> Kepmen KP no. kep.50/men/2012 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan *illegal, unreported, and unregulated fishing* tahun 2012-2016

- 5) Terhambatnya upaya Indonesia untuk memperkuat industri pengolahan ikan di dalam negeri, termasuk meningkatkan daya saing;
- 6) Merusak citra Indonesia pada kancah internasional, karena kapal asing yang menggunakan bendera Indonesia maupun kapal milik warga negara Indonesia melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang bertentangan dengan konvensi dan kesepakatan internasional. Hal ini juga dapat berdampak ancaman embargo terhadap hasil perikanan Indonesia yang dipasarkan di luar negeri.

#### **D. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan**

##### **1. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Indonesia**

Untuk memahami kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia maka perlu dipahami terlebih dahulu pengertian perikanan sesuai dengan UU 45 Tahun 2009 Tentang perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan, sedangkan yang termasuk dalam sektor perikanan berdasarkan Badan Pusat Statistik dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2009 adalah kegiatan usaha yang mencakup penangkapan dan budi daya ikan, jenis crustacea (seperti udang, kepiting), moluska, dan biota air lainnya di laut, air payau dan air tawar.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km<sup>2</sup> (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km<sup>2</sup>, luas perairan kepulauan 2,95 juta km<sup>2</sup>, dan luas Zona Ekonomi Eksklusif

Indonesia (ZEEI) 2,55 juta km<sup>2</sup>). Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 7,3 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan (ZEEI) (Komnas Kajiskan, 2013). Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,8 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 5,4 juta ton pada tahun 2013 atau baru 93% dari JTB (Kajiskan, 2013)

Dalam pembuatan kebijakan terkait dengan pengelolaan perikanan tangkap tentunya harus sinkron dengan kebijakan perikanan secara nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdapat dalam agenda prioritas pembangunan nasional (nawa cita) yaitu :

1. Agenda/nawa cita ke-1 :

Sub agenda : memperkuat jati diri sebagai negara maritim

- a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara terpadu.
- b. Menyempurnakan sistem penataan ruang nasional dengan memasukkan wilayah laut sebagai satu kesatuan dalam rencana penataan ruang nasional/regional.
- c. Menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi pembangunan kelautan dan maritim untuk penguasaan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan maritim untuk kesejahteraan rakyat.
- d. Meningkatkan sarana prasarana, cakupan pengawasan, dan peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan.

- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan.
- f. Mengintensifkan penegakan hukum dan pengendalian *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing* serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

2. Agenda/nawa cita ke-4:

Sub agenda : pemberantasan perikanan *illegal/IUU fishing*

- a. Peningkatan koordinasi dalam penanganan pelanggaran tindak pidana perikanan.
- b. Penguatan sarana sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- c. Penataan sistem perizinan usaha perikanan tangkap.
- d. Peningkatan penertiban ketaatan kapal di Pelabuhan Perikanan.

3. Agenda/nawa cita ke-6 :

Sub agenda : akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan hasil perikanan

- a. Peningkatan mutu, nilai tambah dan inovasi teknologi perikanan.
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perikanan.
- c. Penyempurnaan tata kelola perikanan.
- d. Pengelolaan perikanan berkelanjutan.

4. Agenda/Nawa Cita ke-7 :

Sub agenda: Peningkatan Kedaulatan Pangan melalui Peningkatan Produksi Perikanan.

- a. Ekstensifikasi dan intensifikasi usaha perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dan gizi.
- b. Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi.
- c. Penguatan keamanan produk pangan perikanan.

Sub agenda : pengembangan ekonomi maritim dan kelautan

- a. Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
- b. Penyediaan data dan informasi sumber daya kelautan yang terintegrasi (*one map policy*) dalam rangka mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
- c. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut.
- d. Pengembangan SDM dan IPTEK kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari.
- e. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir (KKP, 2015).<sup>13</sup>

Usaha perikanan tangkap diarahkan pada pengendalian dan pemanfaatan yang berkelanjutan serta pemulihan sumberdaya ikan sebagai upaya dalam rangka menjaga ketersediaan sumber daya ikan, sejalan dengan hal tersebut Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan kebijakan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan khususnya perikanan tangkap diantaranya PERMEN KP no. 30 tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap sebagaimana

<sup>13</sup> Rencana strategis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP tahun 2015

telah diubah menjadi PERMEN KP No. 26 tahun 2013 tentang perubahan pertama dan PERMEN KP no.57 tahun 2014 tentang perubahan kedua, selain itu ada juga peraturan/kebijakan yang lain terkait dengan pengelolaan perikanan tangkap diantaranya tentang pengaturan alat tangkap, jalur penangkapan, penggunaan ABK asing dan lain lain.

Kebijakan yang diambil oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka pencegahan kegiatan *illegal fishing* berupa kegiatan moratorium, menghapus pungutan kapal perikanan, membuka data kapal ikan, memimpin penangkapan kapal pencuri ikan dan penenggelaman kapal-kapal pencuri ikan merupakan suatu kegiatan yang tepat dalam penanggulangan *illegal fishing*, dikarenakan kegiatan tersebut Negara Indonesia telah mengalami kerugian yang cukup besar sehingga perlu upaya yang tegas dalam penanganannya (Buswari & Kholis, 2015; Suhana, 2015).

## 2. Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Internasional

FAO *Committee on Fisheries* (COFI) merupakan lembaga di bawah FAO yang merupakan forum internasional untuk membahas berbagai permasalahan perikanan global. Isu *illegal fishing* merupakan isu global yang semakin menjadi perhatian negara di dunia yang memiliki pesisir. Diperkirakan bahwa nilai di seluruh dunia dari kegiatan *illegal, unreported and unregulated fishing* adalah antara USD \$ 4 miliar dan USD \$ 9 miliar per tahun. Organisasi-organisasi internasional telah berusaha untuk mengendalikan *illegal, unreported and unregulated fishing* dan meskipun instrumen hukum di tempat, langkah-langkah yang diadopsi tidak selalu ditegakkan oleh semua negara (Vince, 2007). Perkembangan kegiatan perikanan tangkap dunia terus meningkat dan telah

menunjukkan gejala *overfishing* di beberapa bagian perairan dunia. Selain itu, terjadi peningkatan praktek *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing* yang mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Kondisi ini mendorong negara-negara anggota *Food and Agriculture Organization* (FAO) merumuskan acuan yang dapat diterapkan oleh negara-negara di dunia tentang pengelolaan dan pembangunan perikanan yang tertib, bertanggung jawab, dan berkelanjutan yaitu the *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang disepakati pada tahun 1995 (KKP, 2012).<sup>14</sup>

Adapun beberapa kebijakan pengelolaan yang berlaku secara internasional dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya pada masing-masing negara adalah

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS)

*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982) tidak mengatur tentang *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IUU *Fishing*), akan tetapi mengatur secara umum tentang penegakan hukum di laut teritorial maupun ZEE suatu negara. Jika pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai terjadi di laut teritorial ataupun perairan pedalaman suatu negara, maka sesuai dengan kedaulatan yang diberikan oleh Pasal 2 UNCLOS 1982, yaitu negara pantai dapat memberlakukan peraturan hukumnya bahkan hukum pidananya terhadap kapal tersebut hanya apabila pelanggaran tersebut membawa dampak bagi negara pantai atau mengganggu keamanan negara pantai. Akan tetapi jika unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat 1 UNCLOS 1982 tidak

<sup>14</sup> Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 tahun 2012

terpenuhi, maka negara pantai tidak bisa menerapkan yurisdiksi pidananya terhadap kapal tersebut.

*United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982* secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori wilayah laut dimana negara dapat menegakan hukumnya terhadap *iiu fishing*, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial atau perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen (Jaelani & Basuki, 2014; Bendar, 2015).

2. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)*

*International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)* merupakan instrument sukarela (*voluntary instrument*) yang dapat diberlakukan pada seluruh negara. Batasan pengertian serta mekanisme pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* dituangkan dengan jelas dalam *IPOA-IUU 2001*. Mekanisme tersebut difokuskan pada tanggung jawab serta peran seluruh negara di dunia. Negara berpantai, negara pelabuhan, organisasi penelitian serta *Regional Fisheries Management Organization (RFMOs)* (Renhoran, 2013). Tujuan *IPOA-IUU 2001* disebutkan dalam Bab III ayat 8 *IPOA-IUU 2001* adalah untuk mencegah, menghalangi, dan menghapuskan *IUU Fishing*, oleh kesediaan seluruh negara dengan tindakan yang menyeluruh, efektif dan jelas, termasuk



melalui organisasi pengelolaan perikanan regional yang sesuai dan ditetapkan dengan hukum internasional.

### 3. *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*

Suharto (2017:17) menyatakan bahwa “pelaksanaan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* dilakukan dengan cara mewajibkan negara-negara anggota untuk memberikan laporan perkembangan kemajuan (*progress report*) setiap dua tahun kepada FAO. Laporan negara-negara anggota akan menjadi rujukan dalam penentuan status kepatuhan suatu negara terhadap tindakan penangkapan ikan secara bertanggung-jawab untuk menghindarkan suatu negara dari tuduhan melakukan tindakan *IUU Fishing*. Jika ditinjau dari sifat CCRF itu sendiri yaitu bersifat sukarela dan model adopsi yang diterapkan dalam pemberlakuan prinsip-prinsip CCRF terhadap hukum nasional masing-masing negara, maka implementasi dari CCRF sangat tergantung kepada itikad baik dan kemampuan aparat hukum dari negara yang melakukan adopsi prinsip-prinsip umum CCRF yang berkaitan dengan penanggulangan *IUU Fishing*.”

CCRF adalah salah satu hasil kesepakatan dalam konferensi *Committee on Fisheries (COFI)* ke -28 FAO tanggal 31 Oktober 1995, yang tercantum dalam resolusi nomor : 4/1995 yang secara resmi mengadopsi dokumen CCRF. Resolusi yang sama juga meminta pada FAO berkolaborasi dengan anggota dan organisasi yang relevan untuk menyusun *technical guidelines* yang mendukung pelaksanaan dari CCRF tersebut. Tata laksana ini menjadi azas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktek yang bertanggungjawab, dalam pengusahaan sumberdaya perikanan dengan

maksud untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumberdaya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian ekosistem dan sumberdaya hayati (Direktorat Kelembagaan Internasional, 2003). Enam topik yang diatur adalah pengelolaan perikanan, operasi penangkapan, pengembangan akuakultur, integrasi perikanan kedalam pengelolaan kawasan pesisir, penanganan pasca panen dan perdagangan, serta penelitian perikanan. Prinsip-prinsip umum CCRF antara lain <sup>15</sup> :

- 1) Pelaksanaan hak untuk menangkap ikan bersamaan dengan kewajiban untuk melaksanakan hak tersebut secara berkelanjutan dan lestari agar dapat menjamin keberhasilan upaya konservasi dan pengelolaannya.
- 2) Pengelolaan sumber-sumber perikanan harus menggalakkan upaya mempertahankan kualitas, keanekaragaman hayati dan kelestarian sumber-sumber perikanan dalam jumlah yang mencukupi untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.
- 3) Pengembangan armada perikanan harus mempertimbangkan kesediaan sumberdaya sesuai dengan kemampuan reproduksi demi keberlanjutan pemanfaatannya.
- 4) Perumusan kebijakan dalam pengelolaan perikanan harus didasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang terbaik, dengan memperhatikan pengetahuan tradisional tentang pengelolaan sumber-sumber perikanan dan habitatnya.

---

<sup>15</sup> Urgensi Implementasi *Code Of Conduct For Responsible Fisheries* : Dalam Pengusahaan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan, 2003

- 5) Dalam rangka konservasi dan pengelolaan sumber-sumber perikanan, setiap negara dan organisasi perikanan regional harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*Precautionary approach*) seluas-luasnya.
- 6) Alat-alat penangkapan harus dikembangkan sedemikian rupa agar semakin selektif dan aman terhadap kelestarian lingkungan hidup sehingga dapat mempertahankan keekaragaman dan populasinya.
- 7) Cara penangkapan ikan, penganan, pemrosesan, dan pendistribusiannya harus dilakukan sedemikian rupa agar dapat mempertahankan nilai kandungan nutrisinya.
- 8) Habitat sumber-sumber perikanan yang kritis sedapat mungkin harus dilindungi dan direhabilitasi.
- 9) Setiap negara harus mengintegrasikan pengelolaan sumber-sumber perikanan ke dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir.
- 10) Setiap negara harus menaati dan melaksanakan mekanisme *monitoring, controlling dan surveillance* (MSC) yang diarahkan pada penataan dan penegakan hukum di bidang konservasi sumber-sumber perikanan.
- 11) Negara bendera harus mampu melaksanakan pengendalian secara efektif terhadap kapal-kapal perikanan yang mngibarkan benderanya guna menjamin pelaksanaan CCRF ini secara efektif.
- 12) Setiap negara harus bekerjasama melalui organisasi regional untuk mengembangkan cara penangkapan ikan secara bertanggungjawab, baik di dalam maupun di luar wilayah yuridiksinya.

- 13) Setiap negara harus mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan secara transparan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan peraturan dan kebijakan pengelolaan dibidang perikanan.
- 14) Perdagangan perikanan harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip, hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam persetujuan *World Trade Organization (WTO)*.
- 15) Apabila terjadi sengketa, setiap negara harus bekerja sama secara damai untuk mencapai penyelesaian sementara sesuai dengan persetujuan internasional yang relevan.
- 16) Setiap negara harus mengembangkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi melalui pendidikan dan latihan, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.
- 17) Setiap negara harus menjamin bahwa segala fasilitas dan peralatan perikanan serta lingkungan kerjanya memenuhi standar keselamatan internasional.
- 18) Setiap negara harus memberikan perlindungan terhadap lahat kehidupan nelayan dengan mengingat kontribusinya yang besar terhadap penyediaan kesempatan kerja, sumber penghasilan dan keamanan pangan.
- 19) Setiap negara harus mempertimbangkan pengembangan budidaya perikanan untuk menciptakan keragaman sumber penghasilan dan bahan makanan.

## E. Kapal Perikanan

Kapal perikanan adalah kapal yang dipakai dalam semua kegiatan perikanan yang mencakup penggunaan atau aktifitas penangkapan atau mengumpulkan hasil dari sumberdaya perairan, serta penggunaan dalam beberapa aktifitas seperti riset, training dan inspeksi sumber daya perairan (Nomura & Yamazaki, 1997), sedangkan menurut UU No.45/2009, kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pembudidaya ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan peneliti/eksplorasi perikanan.

Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan dan/atau mengawetkan. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan (PSDKP, 2012).<sup>16</sup> Pamungkas (2013) berpendapat bahwa kapal penangkap ikan yang selanjutnya disebut kapal ikan sangat tergantung dari alat penangkap ikan yang dipergunakan, sehingga akan mempengaruhi bentuk-bentuk konstruksi kapalnya. Klasifikasi dan jenis kapal ikan disesuaikan dengan jenis alat penangkap ikan yang dipergunakan, seperti kapal pukut hela (*trawl*), kapal pukut cicin (*purse seine*), kapal jaring insang (*gil nett*), kapal rawai tuna (*long line*) dan kapal pancing joran atau huhate (*poll and line*).

Dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan disebutkan bahwa setiap

<sup>16</sup> Keputusan Dirjen PSDKP Nomor 143 tahun 2012

kapal perikanan yang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan juga setiap kapal yang digunakan untuk mengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib dilengkapi dengan Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI). Berdasarkan fungsinya kapal perikanan terbagi menjadi :

1. Kapal penangkap ikan;
2. Kapal pengangkut ikan;
3. Kapal pengolah ikan;
4. Kapal latihan perikanan;
5. Kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
6. Kapal pendukung operasi penangkap ikan dan/atau pembudidaya ikan.

Setiap kapal perikanan yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagai persyaratan untuk mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Purnomo, 2015).<sup>17</sup>

#### **F. Pengawasan Kapal Perikanan**

Pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap kapal perikanan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri atau pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap kapal perikanan yang masuk, mendarat/berlabuh dan membongkar ikan hasil tangkapan serta kapal perikanan yang keluar dari

<sup>17</sup> Strategi pengembangan pengawasan kapal perikanan pos pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di kecamatan Kema, kabupaten Minahasa Utara, Indonesia. *Jurnal Aquatic Science & Management*. Vol. 3, (2). 50-54.

pelabuhan dengan tatacara dan prosudur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh aturan yang dibuat (Mokoginta, 2010).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, tepatnya pada Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan, ayat (2) menyatakan pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pada pasal 66A ayat (1) menyebutkan pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu kegiatan pengawasan juga dapat melibatkan masyarakat hal ini sesuai dengan pasal 67 Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Tujuan dari kegiatan pengawasan terhadap kapal perikanan adalah agar kegiatan penangkapan, pengangkutan ikan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan pengawasan kapal ikan adalah agar kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan dapat berjalan terus menerus dan berkelanjutan, bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kapal perikanan tentunya harus berdasarkan aturan yang ada, salah satunya adalah Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 12 tahun 2017 tentang petunjuk teknis pengawasan kapal perikanan, dimana rinciannya adalah :<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Peraturan Dirjen PSDKP nomor 12 tahun 2017 tentang petunjuk teknis pengawasan kapal perikanan

➤ Pada pasal 6 mengenai pelaksanaan pengawasan, penjelasannya adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pengawasan kapal perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan
- 2) Pengawas perikanan yang melakukan pemeriksaan kapal perikanan wajib dilengkapi:
  - a) Surat perintah tugas dari atasan,
  - b) Sarana dan prasarana pengawasan, dan
  - c) Seragam dinas disertai atribut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur seragam pengawas perikanan.
- 3) Pelaksanaan pengawasan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a) Pemeriksaan kapal perikanan pada saat keberangkatan kapal
  - b) Pemeriksaan kapal perikanan pada saat melakukan kegiatan perikanan,
  - c) Pemeriksaan kapal perikanan pada saat kedatangan kapal.
- 4) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pengawas perikanan wajib melakukan dokumentasi kegiatan pengawasan.

➤ Pada pasal 7 mengenai pemeriksaan kapal perikanan pada saat keberangkatan penjelasannya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap kapal perikanan yang akan berangkat dari pelabuhan untuk melakukan kegiatan perikanan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana keberangkatannya kepada pengawas perikanan setempat dengan menyerahkan dokumen perizinan kapal perikanan.



- 2) Kewajiban melaporkan rencana keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi kapal perikanan untuk nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
- 3) Terhadap kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis yang terdiri dari :
  - a. kesesuaian SIPI/SIKPI;
  - b. kesesuaian alat penangkap ikan;
  - c. kesesuaian alat bantu penangkapan ikan;
  - d. kesesuaian fisik kapal;
  - e. kesesuaian komposisi anak buah kapal perikanan dengan *crew list*;
  - f. kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut untuk kapal pengangkut ikan;
  - g. transmiter SPKP, untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; dan
  - h. keberadaan bahan dan/atau alat yang berada diatas kapal terkait dengan kegiatan penangkapan ikan dan/atau ikan hasil tangkapan.
- 4) Pemeriksaan kesesuaian alat penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. Jenis alat tangkap yang digunakan; dan
  - b. Komponen dan spesifikasi alat tangkap.
- 5) Pemeriksaan kesesuaian alat bantu penangkap ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. Jumlah dan jenis alat bantu penangkap yang digunakan; dan

- b. Spesifikasi that bantu penangkapan ikan.
- 6) Pemeriksaan kesesuaian fisik kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (d) meliputi:
- a. Jenis kapal;
  - b. Ukuran Gross Tonnage (GT) kapal;
  - c. Nomor seri dan merk mesin; dan
  - d. Tanda selar kapal.
- 7) Pemeriksaan kesesuaian komposisi anak buah kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (l) meliputi:
- a. Jumlah awak kapal; dan
  - b. Status kewarganegaraan.
- 8) Pemeriksaan transmiter SPKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf (g) meliputi:
- a. Keberadaan dan keaktifan transmiter SPKP;
  - b. Kesesuaian nomor ID transmiter yang terpasang di kapal dengan SKAT;
  - c. Masa berlaku SKAT.
- 9) Pemeriksaan bahan atau alat bantu lain yang berada di atas kapal terkait dengan kegiatan penangkapan ikan dan/ atau ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (i) meliputi pemeriksaan dan pengawasan bahan/alat yang dicurigai digunakan untuk destructive fishing antara lain:
- a. Sianida, potas, atau bahan kimia lain yang bersifat bius/racun;
  - b. Urea atau bahan kimia lain yang diduga bahan baku peledak; dan/atau

c. Kompresor yang tidak semestinya berada di atas kapal.

- Pada pasal 9 mengenai pemeriksaan kapal perikanan pada saat melakukan kegiatan perikanan penjelasannya adalah sebagai berikut :

Pemeriksaan terhadap kapal perikanan pada saat melakukan kegiatan perikanan dilaksanakan dengan cara memeriksa:

- a. SIPI/SIKPI asli;
- b. SPB asli;
- c. SKAT asli untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT;
- d. SLO asli untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT;
- e. Kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan SIPI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/ *call sign*;
- f. Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan serta daerah penangkapan ikan dengan SIPI;
- g. Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) untuk kapal pengangkut ikan;
- h. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia apabila melakukan ekspor ikan; dan
- i. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.

- Pada pasal 10 mengenai pemeriksaan kapal perikanan pada saat kedatangan penjelasannya adalah sebagai berikut :

Pada saat kedatangan kapal perikanan, pengawas perikanan wajib melakukan pemeriksaan:

- a. kesesuaian dokumen perikanan;
- b. kesesuaian pelabuhan pangkalan dan muat dengan SIPI/SIKPI;
- c. kesesuaian jumlah, ukuran dan jenis ikan hasil tangkapan dengan alat tangkap yang digunakan;
- d. kesesuaian jenis alat penangkap ikan yang digunakan dengan SIPI;
- e. kesesuaian jalur penangkapan dan daerah penangkapan ikan dengan SIPI;
- f. Pemeriksaan transmiter SPKP meliputi:
  - 1) keaktifan transmiter SPKP;
  - 2) kesesuaian nomor ID transmiter kapal dengan yang tercantum pada SKAT;
  - 3) pemeriksaan jalur penangkapan ikan dan/atau daerah penangkapan melalui data tracking kapal berdasarkan hasil monitoring SPKP dan/atau indikasi pelanggaran kapal perikanan.

#### **G. Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung**

Pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Bitung merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membawahi langsung 10 Satuan Kerja Pengawasan dan 45 Pos Pengawasan SDKP yang tersebar di 10 wilayah propinsi meliputi propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Maluku Utara.


Organisasi dan tata kerjanya diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.04/MEN/2006 tanggal 12 Januari 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.33/MEN/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan PSDKP Bitung yang beralamatkan di Jalan Raya Naemundung kelurahan Aertembaga Dua, Kecamatan Aertembaga di kota Bitung, secara operasional telah diresmikan pada tanggal 1 Juni 2006 oleh Dirjen P2SDKP Laksamana Madya Radius Zainuddin, SH. Sejak difungsikan, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung telah dipimpin oleh 4 pejabat yaitu : Subiyanto Hanudi, S.Pi, M.Si (2006 - 2009), Drs. Joko Supriyanto, MT (2009 - 2010), Drs. Johnny Banjarahor (2010 - 2013), Pung Nugroho Saksono, A.Pi., MM (2013 - 2016) dan Sumono Darwinto (2016-sampai sekarang). Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung merupakan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal PSDKP yang mempunyai misi yaitu :“ Indonesia bebas Illegal, Unreported & Unregulated (IUU) Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengawasan sumberdaya perikanan. Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan salah satu dari 14 (empat belas) unit pelaksana teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang menempati posisi strategis dalam manajemen pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Hal

ini sejalan dengan amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang perikanan untuk mempertahankan kelestarian sumberdaya, sehingga pemanfaatannya dapat berlangsung secara terus menerus. Kelestarian sumberdaya dapat diwujudkan sepanjang semua pihak bertanggungjawab dalam pengelolaannya, dengan mentaati azas-azas, kaidah dan peraturan-peraturan yang melandasinya sehingga visi organisasi dapat terwujud (PSDKP, 2017).<sup>19</sup>


#### **H. Kerangka Berpikir**

kerangka berpikir rencana penelitian kami adalah dilaksanakan dengan melihat kondisi di lapangan, kemudian merumuskan permasalahan yang ada dan membuat tujuan untuk mencapai sasaran akhir, sehingga dapat dijelaskan dalam kerangka pemikiran teoritis seperti gambar 1 di bawah ini:



---

<sup>19</sup> Laporan tahunan Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2017



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

### BAB III METODE PENELITIAN


#### A. Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan di kota Bitung provinsi Sulawesi Utara tepatnya pada kantor Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung, dimana nantinya akan fokus pada kegiatan pengawasan kapal perikanan yang merupakan implemementasi dari berbagai kebijakan terkait pengelolaan perikanan khususnya perikanan tangkap. Adapun rencana waktu penelitian tersebut adalah selama 6 bulan yang akan dimulai pada bulan Januari 2019, serta diawali dengan kegiatan konsultasi, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyusunan hasil penelitian.

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)																										
		Januari				Februari					Maret					April				Mei				Juni				
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Konsultasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Seminar Proposal					√																						
3	Pelaksanaan Penelitian						√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√								
4	Penyusunan Laporan																√	√	√	√	√	√	√	√				
5	Seminar Hasil																								√			
6	Perbaikan																									√	√	
7	Komprehensif																											√





Gambar 3.1 Peta Kota Bitung Rencana Lokasi Penelitian

## B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 sesuai dengan tujuan yang diambil diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk analisa potensi perikanan tangkap dan identifikasi *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara, penulis menggunakan data skunder melalui studi literatur, yang mana sumber data tersebut diperoleh dari Pangkalan PSDKP Bitung, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Kejaksaan Negeri Bitung serta dari instansi terkait lainnya.
2. Untuk analisa terkait dengan faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara, penulis menggunakan metode survei dan observasi langsung, dimana jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden sebanyak 100 orang

yang terdiri dari 30 orang nelayan lokal dan 30 nelayan asal Philipina pelaku *illegal fishing* yang berada di Rumah Penampungan Sementara (RPS) Pangkalan PSDKP Bitung, 30 orang pengawas perikanan serta 10 orang dari instansi terkait lainnya. Metode yang diterapkan yaitu setiap responden diberi kesempatan untuk memilih 3 faktor utama dari beberapa faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara, yang telah disiapkan oleh penulis. Selain itu penulis menggunakan data skunder, melalui studi literature yang diperoleh dari Pangkalan PSDKP Bitung, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Utara serta dari instansi terkait lainnya.

3. Untuk analisa alternatif kebijakan yang akan dikembangkan, penulis melakukan pengumpulan data skunder dan primer, dimana data primer diperoleh secara langsung dari responden sebanyak 50 orang yang terdiri dari 30 orang pengawas perikanan di seluruh wilayah Sulawesi Utara dan 20 orang aparat penegak hukum lainnya dengan metode *purposive sampling* melalui teknik wawancara dan dibantu dengan instrumen survei berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan alternatif jawabannya yang telah disediakan dalam bentuk kuesioner (Sugiyono 2006), sedangkan untuk data skunder penulis menggunakan data hasil studi literature yang diperoleh dari Pangkalan PSDKP Bitung, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara serta dari instansi terkait lainnya
4. Untuk analisa prioritas kebijakan yang akan dikembangkan, penulis melakukan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung

dengan metode pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dibantu dengan instrumen survei berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan alternatif jawabannya yang telah disediakan dalam bentuk kuesioner. Adapun kuisisioner tersebut diberikan kepada responden sebanyak 20 orang yang terdiri dari beberapa pimpinan instansi atau pejabat yang terkait dengan pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) 2 orang pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara.
- b) 2 orang penyidik Satuan Patroli Lantamal VIII Manado di Bitung
- c) 2 orang pejabat Kejaksaan Negeri Bitung
- d) 4 orang pejabat dan penyidik Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung
- e) 2 orang penyidik Polair Polda Sulut
- f) 2 orang pejabat Imigrasi Kelas I Bitung
- g) 4 orang Nakhoda kapal patroli KKP
- h) 2 orang Pejabat/Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung

Pengumpulan data skunder penulis menggunakan data hasil studi literatur yang diperoleh dari beberapa instansi yang terkait dengan kegiatan pengawasan kapal perikanan di perairan Sulawesi Utara, seperti diantaranya adalah Pangkalan PSDKP Bitung, Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara serta dari instansi terkait lainnya.

### C. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian nantinya akan disesuaikan dengan tujuan dari penelitian ini yaitu :

- Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa potensi perikanan tangkap di provinsi Sulawesi Utara dan menganalisa identifikasi *illegal fishing* yang terjadi di perairan Sulawesi Utara serta untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *illegal fishing* di perairan Sulawesi utara.
- Analisis SWOT digunakan untuk menentukan alternatif kebijakan dalam penanggulangan *illegal fishing*.
- *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan strategi/kebijakan prioritas dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* di Perairan Sulawesi Utara ke depannya.

Adapun rincian dari analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

#### 1. Analisis Deskriptif

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis awal yang dilakukan adalah analisis secara deskriptif yaitu analisis data dengan cara menyajikan data secara sistematis sehingga dengan mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Adapun tujuan dari analisis deskriptif adalah mendapat gambaran yang benar mengenai masalah yang diteliti dalam hal ini adalah untuk menganalisis potensi perikanan tangkap di provinsi Sulawesi Utara dengan memperhatikan produksi perikanan khususnya perikanan tangkap periode 2014-2018 yang menjadi daya tarik bagi pelaku *illegal fishing*, selain itu juga untuk menganalisis kegiatan *illegal fishing* yang marak terjadi di

perairan Sulawesi Utara dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan *illegal fishing* yang marak terjadi dan daerah tempat terjadinya *illegal fishing* serta pelaku tindak pidana *illegal fishing* di perairan Laut Sulawesi dan Laut Maluku untuk periode tahun 2014-2018, dimana selanjutnya data yang telah terkumpul, kemudian ditabulasi dan dianalisis dengan serangkaian metode dan hasilnya disajikan dalam bentuk tematik berupa tabel, gambar dan grafik.

Selanjutnya untuk mencapai tujuan penelitian ini khususnya mengetahui analisis faktor yang mempengaruhi atau menjadi penyebab terjadinya *illegal fishing* di Sulawesi Utara, maka penulis akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu diawali dengan memberikan kuisioner kepada responden untuk mendapatkan informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *illegal fishing* di Sulawesi Utara.

## 2. Analisis SWOT

Berbicara tentang analisis SWOT, maka perlu dipahami SWOT itu sendiri adalah merupakan singkatan dari lingkungan internal *Strengths* dan *Weaknesses* serta lingkungan eksternal *Opportunities* dan *Threats*. Rangkuti (2013) menyatakan bahwa analisis SWOT adalah suatu cara mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan/organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika untuk dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*) namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).

Analisis SWOT digunakan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan internal kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang

(*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). SWOT digunakan untuk memilih alternatif strategi kebijakan pengembangan penanggulangan *illegal fishing*. Data primer yang didapat dari hasil wawancara/kuesioner/data survey maupun data sekunder dari berbagai instansi kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis *Strength, Weakness, Opportunity and Threat (SWOT)*. Unsur-unsur SWOT diberi bobot (nilai) kemudian dihubungkan untuk memperoleh beberapa alternatif strategi dengan ranking tertinggi merupakan alternatif strategi kebijakan. Analisis SWOT ini dilakukan dengan :

- 1) Menganalisis Faktor Strategis Internal dan Eksternal, dimana langkah menganalisis faktor strategis internal dan eksternal adalah sebagai berikut :
  - a. Menginventarisir faktor internal yang mempengaruhi pencapaian *goals/sasaran, visi, dan misi* yang telah ditetapkan secara rinci (detail) dengan teknik *brainstorming* dan atau *NGT/Non Group Technique*. Selanjutnya mendiskusikan setiap faktor internal apakah termasuk kategori kekuatan atau kategori kelemahan bila dibandingkan dengan perusahaan lain, dengan cara *poling pendapat*. Adapun kekuatan (*strenght*) adalah kegiatan (proses) dan sumberdaya sudah baik sedangkan kelemahan (*weakness*) adalah kegiatan (proses) dan sumberdaya belum baik.
  - b. Menginventarisir faktor eksternal yang mempengaruhi pencapaian *goals/sasaran, visi dan misi* yang telah ditetapkan secara rinci (detail) dengan teknik *brainstorming* dan *NGT/NonGroup Technique*. selanjutnya mendiskusikan setiap faktor eksternal apakah termasuk dalam kategori peluang atau kategori ancaman bila dibanding perusahaan lain, dengan cara

*poling* pendapat. Adapun peluang (*opportunity*) adalah faktor eksternal yang bersifat positif sedangkan ancaman (*Threat*) adalah faktor eksternal yang bersifat negatif.

- 2) Membuat Matriks Faktor Strategi Internal (IFAS = *Internal Strategic Faktors Analysis Summary*) dan Matriks Faktor Strategis Eksternal (EFAS = *External Strategic Faktors Analysis Summary*), dimana tujuannya adalah melihat berapa posisi tiap faktor yang telah termasuk ke dalam kekuatan, kelemahan, peluang ataupun ancaman setelah dilakukan pembobotan, peratingan, dan penilaian.
- 3) Merumuskan strategi umum (*Grand strategy*), dimana tujuannya adalah merumuskan strategi umum (*grand strategy*) yaitu mengembangkan perusahaan dengan memanfaatkan hasil Analisis SWOT ke dalam suatu format dengan memilih 5-10 faktor utama tiap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
- 4) Menyusun keputusan alternatif kebijakan strategis atau membuat keputusan strategis yaitu merumuskan keputusan strategi dengan menghubungkan antara baris faktor internal (S dan W) dan kolom faktor eksternal (O dan T). Pada pertemuan keduanya, melakukan analisis strategi yang mungkin dikembangkan dengan memanfaatkan keterkaitan keduanya. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:
  - a. Strategi yang menghubungkan antara S dan O adalah strategi dibuat berdasarkan jalan pikiran yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya.

- b. Strategi yang menghubungkan antara S dan T adalah strategi yang dipilih adalah menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman yang dihadapi.
- c. Strategi yang menghubungkan antara W dan O adalah strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- d. Strategi yang menghubungkan antara W dan T adalah strategi yang berdasarkan pada kegiatan bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.
- 5) Membuat matriks QSPM (Quantitative Strategic Planning Management) untuk menentukan alternatif kebijakan strategis terbaik berdasarkan skala prioritas tujuannya adalah untuk menentukan pilihan alternatif kebijakan strategis terbaik berdasarkan skala prioritas. Ada enam langkah untuk membuat matriks QSPM diantaranya yaitu :
- Menuliskan kembali peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan.
  - Memberikan bobot untuk masing-masing peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan berdasarkan IFAS dan EFAS.
  - Menuliskan alternatif strategi yang akan dievaluasi.
  - Bila faktor yang bersangkutan ada pengaruhnya terhadap alternatif strategi yang sedang dipertimbangkan, diberi nilai AS (*attractiveness score*) berkisar antara 1 s/d 4. Nilai 1 (tidak diterima), nilai 2 (mungkin dapat diterima), nilai 3 (kemungkinan besar dapat diterima), dan nilai 4 (dapat diterima), namun jika tidak ada pengaruhnya terhadap alternatif strategi yang sedang dipertimbangkan, tidak perlu diberikan nilai.




- e. Menghitung bobot *attractiveness score* (WAS) dengan mengkalikan bobot dengan AS.6) Menjumlahkan nilai WAS, alternatif strategi yang memiliki WAS terbesar merupakan alternatif strategi terbaik.

### 3. *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Untuk mendapatkan prioritas kebijakan pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* akan digunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah Proses Hirarki Analitik (PHA) atau Analisis Jenjang Keputusan (AJK), dimana metode tersebut pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari University of Pittsburg Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Dalam menyusun prioritas, maka masalah penyusunan prioritas harus mampu didekomposisi menjadi tujuan dari suatu kegiatan, identifikasi pilihan-pilihan, dan perumusan kriteria untuk memilih prioritas. Pilihan-pilihan tersebut hendaknya merupakan pilihan-pilihan yang potensial, sehingga jumlah pilihan tidak terlalu banyak (Susila & Munadi, 2007). Analisis ini sangat berguna pada situasi dimana data, informasi statistik sangat minim atau tidak ada sama sekali dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman ataupun intuisi. AHP ini umumnya digunakan pada pengambilan keputusan yang memiliki banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumber daya, dan penentuan prioritas dari strategi yang dimiliki dalam situasi konflik (Saaty, 1993).

Gambar 3.2 di bawah ini menunjukkan level hirarki kebijakan pengawasan kapal perikanan yang merupakan salah satu acuan dalam pengambilan data untuk menganalisis stakeholder prioritas dan faktor-faktor prioritas dalam pengawasan kapal perikanan dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner.



Gambar 3.2 Level hirarki kebijakan pengawasan kapal perikanan

Setelah masalah terdekomposisi, maka ada dua tahap penilaian atau membandingkan antar elemen yaitu perbandingan antar kriteria dan perbandingan antar pilihan untuk setiap kriteria. Perbandingan antar kriteria dimaksudkan untuk menentukan bobot untuk masing-masing kriteria. Di sisi lain, perbandingan antar pilihan untuk setiap kriteria dimaksudkan untuk melihat bobot suatu pilihan untuk suatu kriteria. Dengan perkataan lain, penilaian ini dimaksudkan untuk melihat seberapa penting suatu pilihan dilihat dari kriteria tertentu.

Dalam melakukan penilaian/perbandingan, ahli yang mengembangkan AHP menggunakan skala dari 1/9 sampai dengan 9. Jika pilihan A dan B dianggap sama (*indifferent*), maka A dan B masing-masing diberi nilai 1. Jika misalnya A lebih baik/lebih disukai dari B, maka A diberi nilai 3 dan B diberi nilai 1/3. Jika A

jauh lebih disukai dengan B, maka A misalnya diberi nilai 7 dan B diberi nilai 1/7.

Skala penilaian selanjutnya disajikan pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Nilai skala banding berpasangan

Intensitas Kepentingan	Defenisi	Penjelasan
1	Kedua unsur sama pentingnya	Dua unsur memiliki sifat yang sama besar
3	Unsur yang satu sedikit lebih penting dari pada yang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan sedikit mendukung satu unsur di atas yang lainnya
5	Unsur yang satu esensial atau sangat penting dari pada yang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat mendukung satu unsur atas unsur yang lainnya
7	Satu unsur jelas lebih penting dari yang lainnya	Satu unsur dengan kuat didukung dan memiliki dominan yang sangat kuat dalam prakteknya
9	Satu unsur mutlak lebih penting dari yang lainnya	Bukti yang mendukung unsur yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi dan mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan	Kompromi diperlukan antara dua pertimbangan
Kebalikannya	Jika aktivitas <i>i</i> mendapat satu angka dibandingkan dengan satu aktivitas <i>j</i> , maka <i>j</i> memiliki nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan <i>i</i> .	

Sumber : Saaty (2008)

Penilaian kepentingan relatif dua (2) unsur berlaku aksioma *reciprocal*, artinya jika unsur *i* dinilai 3 kali lebih penting dibanding *j*, maka unsur *j* harus sama dengan 1/3 kali pentingnya dibanding unsur *i*. Disamping itu, perbandingan dua unsur yang sama akan menghasilkan angka 1, artinya sama penting. Dua unsur yang berlainan dapat saja dinilai sama penting. Jika terdapat *m* unsur, maka akan diperoleh matriks *pairwise comparison* berukuran  $m \times n$ . Banyaknya penilaian yang diperlukan dalam menyusun matriks ini adalah  $n(n-1)/2$ , karena

matriks *reciprocal* dan unsur-unsur diagonalnya sama dengan 1. *Synthesis of priority* dari setiap matriks *pairwise comparison* kemudian dicari nilai *eigen vector* untuk mendapatkan *local priority*, karena matriks-matriks *pairwise comparison* terdapat pada setiap tingkat, sehingga untuk mendapatkan *global priority* harus dilakukan sintesis antara *local priority*. Pengurutan unsur-unsur menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintesis dinamakan *priority setting*.

Penilaian yang dilakukan dengan menggunakan nilai sebagaimana tabel 2 maka perbandingan antar kriteria akan menghasilkan Tabel 3.3, maka untuk memudahkan dalam tabel diasumsikan hanya ada 4 kriteria. Dari tabel tersebut dapat dirangkum sebagai berikut :

- $C_{ij}$  merupakan hasil penilaian/perbandingan antara kriteria  $i$  dengan  $j$
- $C_i$  merupakan penjumlahan nilai yang dimiliki kriteria ke  $i$
- $C$  merupakan penjumlahan semua nilai  $C_i$
- Bobot kriteria ke  $i$  diperoleh dengan membagi nilai  $C_i$  dengan  $C$

Tabel 3.3 Perbandingan antar Kriteria

Kriteria	CR <sub>1</sub>	CR <sub>2</sub>	CR <sub>3</sub>	CR <sub>4</sub>	Jumlah	Bobot
CR <sub>1</sub>	-	C <sub>12</sub>	C <sub>13</sub>	C <sub>14</sub>	C <sub>1</sub>	$bc_1 = c_1 / c$
CR <sub>2</sub>	C <sub>21</sub>	-	C <sub>23</sub>	C <sub>24</sub>	C <sub>2</sub>	$bc_2 = c_2 / c$
CR <sub>3</sub>	C <sub>31</sub>	C <sub>32</sub>	-	C <sub>34</sub>	C <sub>3</sub>	$bc_3 = c_3 / c$
CR <sub>4</sub>	C <sub>41</sub>	C <sub>42</sub>	C <sub>43</sub>	-	C <sub>4</sub>	$bc_4 = c_4 / c$
Jumlah					C	

Sumber : Saaty (2008)

Proses AHP selanjutnya menggunakan prosedur yang sama dengan melakukan perbandingan antar pilihan (OP) untuk masing-masing kriteria. Tabel 3.4 berikut mengilustrasikan perbandingan antar pilihan (4 pilihan) untuk kriteria 1 (C<sub>1</sub>) dengan penjelasan sebagai berikut :

- $o_{ij}$  merupakan hasil penilaian/perbandingan antara pilihan  $i$  dengan  $k$  untuk kriteria ke  $j$
- $o_i$  merupakan penjumlahan nilai yang dimiliki pilihan ke  $i$
- $o$  merupakan penjumlahan semua nilai  $O_i$
- $b_{oij}$  merupakan nilai pilihan pilihan ke  $i$  untuk kriteria ke  $j$

Proses penilaian antar pilihan ini terus dilakukan untuk semua kriteria sebagai catatan, penilaian sebaiknya dilakukan oleh ahlinya dan stakeholder utama. Biasanya, jumlah ahli bervariasi, tergantung pada ketersediaan sumber daya. Penilaian dapat dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing ahli ataupun dengan melakukan suatu pertemuan para ahli untuk melakukan penilaian tersebut. Penilaian dalam penelitian ini dilakukan dengan kuesioner yang dibagikan kepada para stakeholder dan juga ahli.

Tabel 3.4 Perbandingan antar Kriteria untuk Kriteria  $C_1$

Kriteria	OP <sub>1</sub>	OP <sub>2</sub>	OP <sub>3</sub>	OP <sub>4</sub>	Jumlah	Bobot
OP <sub>1</sub>	-	O <sub>12</sub>	O <sub>13</sub>	O <sub>14</sub>	O <sub>1</sub>	$b_{O_{11}}=O_{11}/c$
OP <sub>2</sub>	O <sub>21</sub>	-	O <sub>24</sub>	O <sub>24</sub>	O <sub>2</sub>	$b_{O_{21}}=O_{21}/c$
OP <sub>3</sub>	O <sub>31</sub>	O <sub>32</sub>	-	O <sub>34</sub>	O <sub>3</sub>	$b_{O_{31}}=O_{31}/c$
OP <sub>4</sub>	O <sub>41</sub>	O <sub>42</sub>	O <sub>43</sub>	-	O <sub>4</sub>	$b_{O_{41}}=O_{41}/c$
Jumlah					O	

Sumber : Saaty (2008)

Sintesis hasil penilaian merupakan tahap akhir dari proses AHP. Pada dasarnya, sintesis ini merupakan penjumlahan dari bobot yang diperoleh setiap pilihan pada masing-masing kriteria setelah diberi bobot dari kriteria tersebut.

Secara umum, nilai suatu pilihan adalah sebagai berikut :

$$b_{opi} = \sum b_{oij} * bc_{ij}$$

$b_{opi}$  = nilai/bobot untuk pilihan ke- $i$

Formula tersebut juga dapat disajikan dalam bentuk tabel. Contoh untuk memudahkan, diasumsikan terdapat empat kriteria dengan empat pilihan seperti yang disajikan dalam tabel 4. Contoh nilai prioritas/bobot pilihan 1 (OP<sub>1</sub>) diperoleh dengan mengalikan nilai bobot pada kriteria dengan nilai yang terkait dengan kriteria tersebut untuk pilihan 1 sebagai berikut :

$$bop_i = bo_{i1} * bc_1 + bo_{i2} * bc_2 + bo_{i3} * bc_3 + bo_{i4} * bc_4$$


Formula yang sama juga dilakukan terhadap pilihan-pilihan indeks 2, indeks 3 dan proses selanjutnya adalah dengan membandingkan nilai yang diperoleh masing-masing pilihan untuk dapat menyusun prioritas berdasarkan besarnya nilai tersebut. Nilai yang semakin tinggi untuk suatu pilihan, semakin tinggi prioritasnya, dan sebaliknya.

Tabel 3.5 Sintesis Penilaian

Strategi	CR <sub>1</sub>	CR <sub>2</sub>	CR <sub>3</sub>	CR <sub>4</sub>	Prioritas
	bc <sub>1</sub>	bc <sub>2</sub>	bc <sub>3</sub>	bc <sub>4</sub>	bop <sub>i</sub>
OP <sub>1</sub>	bo <sub>11</sub>	bo <sub>12</sub>	bo <sub>13</sub>	bo <sub>14</sub>	bop <sub>1</sub>
OP <sub>2</sub>	bo <sub>21</sub>	bo <sub>22</sub>	bo <sub>23</sub>	bo <sub>24</sub>	bop <sub>2</sub>
OP <sub>3</sub>	bo <sub>31</sub>	bo <sub>32</sub>	bo <sub>33</sub>	bo <sub>34</sub>	bop <sub>3</sub>
OP <sub>4</sub>	bo <sub>41</sub>	bo <sub>42</sub>	bo <sub>43</sub>	bo <sub>44</sub>	bop <sub>4</sub>

Sumber : Saaty (2008).


Salah satu cara untuk mempermudah analisis data tersebut di atas, penulis menggunakan bantuan aplikasi *Expert Choice 11*, dimana aplikasi ini akan mempersingkat proses analisis data sehingga didapati prioritas kebijakan yang diharapkan. Berikut tampilan dari aplikasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.3 Aplikasi *Expert Choice 11*



Gambar 3.4 Aplikasi *Expert Choice 11*


Gambar 3.5 Aplikasi *Expert Choice 11*Gambar 3.6 Aplikasi *Expert Choice 11*



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kondisi Wilayah Provinsi Sulawesi Utara

Secara geografis wilayah darat provinsi Sulawesi Utara terletak antara  $0^{\circ}15' - 5^{\circ}34'$  lintang utara dan  $123^{\circ}07' - 27^{\circ}10'$  bujur timur, yang berbatasan dengan Philipina di sebelah utara dan laut Maluku di sebelah timur, serta berbatasan dengan provinsi Gorontalo di sebelah barat dan teluk Tomini di sebelah selatan. Provinsi ini merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari 287 pulau dengan 59 pulau yang berpenduduk dan 228 tidak berpenduduk.



Gambar 4.1 Peta Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi yang beribukota di kota Manado ini terdiri dari 4 kota dan 11 kabupaten dengan luas wilayah 15.271 km<sup>2</sup> dan jumlah populasi sebesar 2.461.028 jiwa (sumber : BPS, 2017). Provinsi ini memiliki 1.664 desa/kelurahan, yang terdiri dari 627 desa pesisir & 1.037 desa bukan pesisir.

Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai kabupaten terluas, yaitu 3.547,49 km<sup>2</sup> atau 23,22%. Luas wilayah hanya sebesar 0,72% dari luas wilayah Indonesia. Secara fisiografis, wilayahnya dapat dikelompokkan dalam dua zona yaitu zona selatan dan zona utara. Pada zona selatan yaitu dari Bolaang hingga Minahasa Utara berupa dataran rendah dan dataran tinggi dengan karakteristik tanah yang cukup subur, sedangkan pada zona utara yaitu dari pulau Miangas, Sangihe, hingga pulau Siau berupa kepulauan.

Wilayah Sulawesi Utara seluas 15.376,99 km<sup>2</sup>, dengan luas laut (ZEEI) 190.000 km<sup>2</sup>. Luas perairan teritorial 161.540 km<sup>2</sup> dengan panjang pantai 2.395,99 km dan luas hutan 701.885 ha. Terbentang rangkaian pegunungan berapi di provinsi Sulawesi Utara, yaitu di Minahasa Tenggara terdapat gunung Soputan, di kota Tomohon terdapat gunung Lokon, di pulau Siau terdapat gunung Karangetang, sedangkan di Minahasa Utara terdapat gunung tertinggi, yaitu gunung Klabat di kota Airmadidi yang memiliki danau kecil di puncaknya namun gunung tersebut sudah lama tidak aktif. Provinsi ini merupakan salah satu perbatasan antar negara dengan memiliki 11 pulau kecil terluar sebagai kawasan strategis nasional (KSN). Selain itu, terdapat KSN lainnya yaitu DAS Tondano dan Kapet Manado Bitung serta dua kota pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) yaitu Melonguane dan Tahuna. Potensi yang dimiliki oleh provinsi Sulawesi Utara ialah berupa kekayaan sumber daya alam yaitu pertanian dan perikanan serta potensi wisata. Di samping memiliki potensi alam, wilayah ini merupakan daerah rawan bencana. Provinsi Sulawesi Utara memiliki dua WPS, yaitu WPS 24 (Bitung-Manado-Amurang-Kotamobagu), WPS 25 (Gorontalo-Bolmong-Kotamobagu) WPS 35 (pulau-

pulau kecil terluar).

Tabel 4.1 luas wilayah kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara, 2015

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Prosentase
1.	Bolaang Mongondow	2.872	20,73
2	Minahasa	1.115	8,05
3	Kepulauan Sangihe	461	3,33
4	Kepulauan Talaud	1.240	8,95
5	Minahasa Selatan	1.410	10,18
6	Minahasa Utara	918	6,63
7	Bolaang Mongondow Utara	1.680	12,13
8	Siau Tagulandang Biaro	276	1,99
9	Minahasa Tenggara	711	5,13
10	Bolaang Mongondow Selatan	1.616	11,67
11	Bolaang Mongondow Timur	910	6,57
12	Manado	157	1,14
13	Bitung	303	2,19
14	Tomohon	114	0,82
15	Kotamobagu	68	0,49
Sulawesi Utara		13.852	100

Sumber : BPS provinsi Sulawesi Utara, 2017. <sup>20</sup>

<sup>20</sup> Profil provinsi Sulawesi Utara tahun 2018

## 1. Kondisi Iklim

Kondisi iklim daerah provinsi Sulawesi Utara adalah iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin muson, yaitu pada bulan November sampai dengan bulan April bertiup angin barat yang membawa hujan di pantai utara, sedangkan pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering, curah hujan tidak merata. Suhu udara berada pada setiap tingkat ketinggian makin ke atas makin sejuk seperti daerah kota Tomohon, Langowan di Minahasa, Modinding di kabupaten Minahasa Selatan, Kotamobagu, Modayag dan Pasi di kabupaten Bolaang Mongondow. Daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah Minahasa. Suhu atau temperatur dipengaruhi pula oleh ketinggian tempat di atas permukaan laut. Semakin tinggi letaknya, maka semakin rendah pula suhunya, dengan perhitungan setiap kenaikan 100 meter dapat menurunkan suhu sekitar 0,6 °C. (sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2017).<sup>21</sup>

## 2. Kondisi Kependudukan

Provinsi Sulawesi Utara memiliki total jumlah penduduk pada tahun 2017 sebesar 2,4 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di provinsi Sulawesi Utara berdasarkan angka proyeksi tahun 2015-2016 sebesar 1,03 persen, yang tertinggi terjadi di Kota Kotamobagu sebesar 1,90 persen dan yang terendah terjadi di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebesar 0,34 persen. Rasio jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 sebesar 104,19 persen artinya diantara 100 orang wanita terdapat 104 orang laki-laki. Rasio jenis kelamin tertinggi terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebesar 109,43

<sup>21</sup> Profil provinsi Sulawesi Utara tahun 2018, kondisi iklim


persen, diikuti kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan kabupaten Bolaang Mongondow masing-masing sebesar 109,18 persen dan 108,19 persen, sedangkan yang terendah terjadi di kabupaten Siau Tagulandang Biaro sebesar 97,06 persen. Dari total penduduk Sulawesi Utara dibagi dengan luas seluruh wilayah provinsi Sulawesi Utara didapatkan angka kepadatan penduduk provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 sebesar 167,55 per km<sup>2</sup>, sedangkan untuk kepadatan penduduk kota Manado sebesar 2.564,31 per km<sup>2</sup> dan merupakan kota terpadat penduduknya di provinsi Sulawesi Utara. Jumlah penduduk provinsi Sulawesi Utara bila dilihat menurut kelompok umur, terbesar pada umur 0-4 tahun yaitu sebesar 208.701 orang, jumlah penduduk laki-laki pada kelompok ini sebesar 106.443 orang sedangkan perempuan 102.258 orang.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Utara

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bolaang Mongondow	221.869	225.768	229.604	233.189	236.893	240.505
Minahasa	318.691	322.282	325.680	329.003	332.190	335.321
Kepulauan Sangihe	127.878	128.423	129.103	129.584	130.024	130.493
Kepulauan Talaud	85.879	86.926	87.922	88.803	89.836	90.678
Minahasa Selatan	199.875	201.668	203.317	204.983	206.603	208.013
Minahasa Utara	193.124	194.869	196.419	198.084	199.498	200.985
Bolaang Mongondow Utara	73.120	74.237	75.290	76.331	77.383	78.437
Kepulauan Sitaro	64.721	65.129	65.284	65.582	65.827	65.976
Minahasa Tenggara	102.394	103.129	103.818	104.536	105.163	105.714
Bolaang Mongondow Selatan	59.294	60.220	61.177	62.222	63.207	64.171
Bolaang Mongondow Timur	65.922	66.790	67.824	68.692	69.716	70.610

Manado	417.640	420.401	423.257	425.634	427.906	430.133
Bitung	195.291	198.794	202.204	205.675	208.995	212.409
Tomohon	95.388	96.973	98.686	100.373	101.981	103.711
Kotamobagu	112.394	114.779	117.019	119.427	121.699	123.87
<b>Sulawesi Utara</b>	<b>2.333.480</b>	<b>2.360.388</b>	<b>2.386.604</b>	<b>2.412.118</b>	<b>2.436.921</b>	<b>2.461.028</b>

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2018.<sup>22</sup>



Gambar 4.2 Grafik Presentase Penduduk

## B. Potensi Perikanan Tangkap di Perairan Sulawesi Utara

Potensi sumberdaya alam wilayah pesisir dan laut provinsi Sulawesi Utara yang didalamnya terkandung sumberdaya alam hayati dan non hayati, mempunyai prospek yang baik, dimana contoh sumberdaya hayati tersebut terdiri dari berbagai jenis ikan, *crustacea*, *mollusca*, rumput laut/alga, padang lamun, *mangrove*, dan terumbu karang sedangkan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan laut potensial dikembangkan untuk jasa kelautan, seperti wisata bahari dan perhubungan. Wilayah perairan Sulawesi Utara merupakan tempat yang ideal dan potensial untuk pengembangan sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, hal ini disebabkan oleh luasnya perairan kawasan

<sup>22</sup> Profil provinsi Sulawesi Utara tahun 2018, Kondisi Kependudukan

ini sebagaimana diketahui bahwa provinsi Sulawesi Utara dikelilingi oleh laut Sulawesi dan laut Maluku dengan sumberdaya alam yang sangat besar dan relatif masih dalam kondisi baik. Berbicara dari sisi potensi perikanan tangkap yang dimiliki oleh provinsi Sulawesi Utara, maka tentunya perhatian kita tidak terlepas kepada kota Bitung selaku pusat kegiatan perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan yang ada di Sulawesi Utara. Berdasarkan laporan produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung periode 5 tahun terakhir yaitu tahun 2014 – 2018 dapat dikatakan bahwa memang potensi perikanan tangkap di perairan laut Sulawesi dan laut Maluku masih sangat menjanjikan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel data produksi di bawah ini :

Tabel 4.3 Data produksi PPS Bitung 2014-2018


1	Madidihang ( <i>yellowfin tuna</i> )	1.555,99	9.546,28	11.537,83	16.801,91	17.609,68
2	Cakalang ( <i>Skipjack tuna</i> )	10.871,88	18.263,08	14.779,34	16.402,29	16.300,10
3	Layang ( <i>Scad</i> )	2.290,45	7.136,20	5.933,71	7.724,84	8.923,05
4	Tongkol krai ( <i>Frigate tuna</i> )	340,21	8.800,36	11.623,27	2.781,24	3.283,13
5	Selar ( <i>Trevallies</i> )	392,75	447,68	331,52	489,09	1.234,60
6	Lemadang ( <i>Common dolphin fish</i> )	8,54	54,3	80,72	154,26	355,07
7	ikan lainnya ( <i>Other fishes</i> )	0,5	243,47	132,68	45,63	323,56
8	Siro ( <i>Spotted sardinella</i> )	44,67	19,79	27,16	74,95	233,47
9	Sunglir ( <i>Rainbow runner</i> )	3,83	4,55	124,63	220,88	190,68
10	Kembung ( <i>Short-bodied mackerel</i> )	62,95	147,64	308,76	154,54	172,59
11	Cumi - cumi ( <i>Common squids</i> )	51,07	6,87	27,18	53,59	162
12	Tuna mata besar ( <i>Bigeye tuna</i> )	0	116,38	37,44	164,44	135,31
13	Teri ( <i>Anchovies</i> )	17,61	39,3	5,32	5,88	130,73
14	Setuhuk hitam ( <i>Black Marlin</i> )	25,57	267,5	228,75	50,55	123,78
15	Ikan Pedang ( <i>Swordfish</i> )	0,06	28,94	95,27	168,53	28,18
16	Kerapu karang ( <i>Blue lined seabass</i> )	8,33	7,67	35,91	36,9	27,87
17	Ekor Kuning/pisang-pisang ( <i>redbelly yellowtail fusilier</i> )	6,67	0	0	0,71	14,44
18	Tongkol komo/ kawa- kawa ( <i>Eastern little tuna</i> )	63,11	0	195,31	32,85	12,52

19	Kakap merah/Bambangan ( <i>Red snappers</i> )	26,05	10,39	31,90	7,94	12,06
20	Albakora ( <i>Albacore</i> )	0,46	0	0	3,5	9,56
21	Kuwe ( <i>Jack trevallies</i> )	2,17	2,4	200,3	3,49	4,35
22	Ikan Terbang ( <i>Flying fish</i> )	0	0	0,15	0	3,4
23	Tenggiri ( <i>Narrow-barred spanish mackerel</i> )	0	0	111,515	17,208	2,383
24	Ikan Layaran ( <i>Indo-pacific sailfish</i> )	0	0	3,727	0	1,66
25	Kakap putih ( <i>Barramundi</i> )	3,56	8,01	0	19,12	1,53
26	Manyung ( <i>Giant catfish</i> )	0	0	0,08	0	0,15
27	Gulamah/Tigawaja ( <i>Croacker</i> )	0	0	5,875	18,9	0,135
28	Bawal hitam ( <i>Black pomfret</i> )	0,33	18,08	255,23	3,01	0,11
29	Beronang kuning ( <i>Barhed spinefoot</i> )	29,01	0	0	0	0,01
30	Udang lainnya ( <i>other shrimp</i> )	66,56	0	0	0	0
31	Tenggiri papan ( <i>indo-pasific king mackerel</i> )	17,22	24,49	173,42	0	0
32	Lolosi Biru ( <i>Blue and Gold Fusilier</i> )	12,22	8,68	0,45	0,07	0
33	Cucut botol ( <i>Dogfish sharks</i> )	31,17	1,50	0	0	0
34	Gurita ( <i>Octopuses</i> )	0	0	146,738	87,284	0,62
35	Tongkol abu - abu ( <i>Longtail tuna</i> )	0	0	0	0,35	0,00
36	Ikan sebelah ( <i>Indian Halibut</i> )	0	0	0	0	0
37	Layur ( <i>Hairtails</i> )	0	5	1,98	0	0
38	Lisong ( <i>Bullet tuna</i> )	0	0	27,1	0	0
39	Setuhuk biru ( <i>Indo-pacific blue marlin</i> )	0	0	57,1	0	0
40	Julung - julung ( <i>Garfish and Halfbeaks</i> )	0	0	0,135	0	0
41	Biji nangka ( <i>Yellow-strip goatfish</i> )	0	0	0,1	0	0
42	Biji nangka karang ( <i>Indian goatfish</i> )	0	0	0,95	0	0
43	Cucut lanyam ( <i>Requiem sharks</i> )	0	0	0	0	0
44	Sotong ( <i>Cutlefish</i> )	0	0	1,26	0	0
45	Tetengek ( <i>Torpedo Scad</i> )		0	0	0,3	1,37
46	Alu-alu/Manggilala/ Pucul ( <i>Great barracuda</i> )		0	0	0,545	0,41
47	Cendro ( <i>Needle fish</i> )		0	0	0,89	15,368
48	Kuro/Senangin ( <i>Treadfin</i> )		0	0	3	0
49	Daun bambu/ Talang-talang ( <i>Queen fish</i> )		0	0	0,05	0
50	Peperek ( <i>Pony fishes</i> )		0	0	0,225	0

Sumber : Statistik Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung



## Produksi PPS Bitung (Ton)



Gambar 4.3. Grafik Produksi Perikanan PPS Bitung

Selain itu juga untuk dapat mengetahui sejauh mana pemanfaatan potensi perikanan tangkap di perairan Sulawesi Utara, perlu diketahui jumlah kapal / armada penangkapan yang terdata melakukan kegiatan perikanan untuk periode 5 tahun yaitu tahun 2014-2018, berdasarkan data aktivitas kapal perikanan yang bersumber dari frekuensi kedatangan dan keberangkatan kapal di Pangkalan PSDKP Bitung dan wilayah kerja dibawahnya yang mencakup beberapa Pelabuhan perikanan yang ada di provinsi Sulawesi Utara seperti PP Bitung, PP Tumumpa, PP Kema, PP Belang, PP Labuan Uki diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 4.4 Jumlah Kapal perikanan di Bitung dan sekitarnya

No.	Jenis Kapal	2014	2015	2016	2017	2018	Pel. Pangkalan	Ket
1	Purse Seine	179	168	212	234	224	PP. Bitung	
2	Hand Line	333	260	247	401	480	PP. Bitung	
3	Pole N Line	31	27	26	22	20	PP. Bitung	
4	Gill Net	28	6	7	9	10	PP. Bitung	
5	Rawai Dasar	10	2	3	2	2	PP. Bitung	
6	Light Boat	170	113	91	93	93	PP. Bitung	
7	Long Line	54	10	12	8	11	PP. Bitung	
8	Pancing Cumi	1	-	-	-	-	PP. Bitung	
9	Pancing ulur	1	-	-	1	-	PP. Bitung	
10	Pengangkut	233	90	76	79	78	PP. Bitung	
11	Bouke Ami	-	-	-	1	-	PP. Bitung	
Jumlah Total		1.072	677	674	852	919		

Sumber : Data kapal Pangkalan PSDKP Bitung


Selain menggunakan data jumlah kapal yang beraktifitas di pelabuhan perikanan yang ada di Sulawesi Utara seperti tercantum di atas, untuk mengetahui sejauh mana potensi perikanan tangkap di perairan Sulawesi Utara, sehingga masih menjadi daya tarik bagi para pelaku *illegal fishing*, penulis juga menggunakan data hasil tangkapan yang didaratkan oleh kapal perikanan melalui pengawasan kapal saat kedatangan kapal di beberapa pelabuhan perikanan yang berada di wilayah Sulawesi Utara seperti PPS Bitung di kota Bitung, PPP Tumumpa di Kota Manado, PPI Kema di Kabupaten Minahasa Utara, PP Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara, PPI Labuan Uki di Kabupaten Bolaang Mongondow. Adapun data jumlah hasil tangkapan yang disajikan adalah 1 tahun terakhir yaitu data tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5 Pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Sulawesi Utara tahun 2018

No	Tahun 2018						Ket
	Bitung	Tumumpa	Kema	Belang	Labuan Uki	Amurang	
1	44.294.889 Kg	9.512.479 Kg	1.950.825 Kg	4.441.387 Kg	2.945.450 Kg	446.842 Kg	Tuna, Layang, Selar, Tongkol, Cakalang, Lamadang, Kembung, Kerapu, Lemuru, Kakap dan Campuran serta jenis ikan dasar lainnya

Sumber : Laporan HPK Kedatangan Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2018

Dalam bentuk grafik dapat dilihat seperti di bawah ini :



Gambar 4.4 Grafik Data hasil tangkapan kedatangan kapal tahun 2018

Berdasarkan data yang telah disajikan pada Tabel 4.3 dan 4.5 di atas, mengenai jumlah hasil tangkapan yang didaratkan di beberapa pelabuhan perikanan di Sulawesi Utara, maka didapati pendaratan ikan yang cukup melimpah khususnya jenis ikan tuna, dimana ikan-ikan tersebut merupakan hasil kegiatan penangkapan ikan di perairan laut Sulawesi dan laut Maluku, maka dapat dikatakan bahwa potensi perikanan tangkap khususnya jenis ikan tuna atau jenis ikan pelagis lainnya di perairan Sulawesi Utara masih sangat menjanjikan dan tentunya hal ini akan menjadi daya tarik yang sangat mumpuni bagi para pelaku *illegal fishing* baik yang berasal dari kapal ikan Indonesia ataupun kapal ikan asing asal negara tetangga.

### C. Identifikasi Tindak pidana *illegal fishing* di Perairan Sulawesi Utara

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan *illegal fishing* merupakan permasalahan yang bagi dunia perikanan tangkap di Indonesia. Berdasarkan

data yang diperoleh dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa kapal pengawas perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menangkap 106 (seratus enam) kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal / *illegal fishing* selama periode 2018. Sejumlah kapal *illegal fishing* tersebut terdiri dari 41 (empat puluh satu) kapal perikanan asing (KIA) dan 65 (enam puluh lima) kapal perikanan Indonesia (KII), yang ditangkap oleh sejumlah 34 (tiga puluh empat) armada kapal pengawas perikanan yang saat ini dimiliki oleh KKP. Dimana komposisi kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* tersebut didominasi oleh kapal ikan asing berbendera Vietnam sebanyak 29 kapal, diikuti oleh kapal ikan asing berbendera Malaysia sebanyak 7 kapal dan kapal ikan asing berbendera Philipina sebanyak 5 kapal. (Refleksi 2018 dan Outlook 2019, Ditjen PSDKP-KKP RI). Sebagai gambaran hasil patroli kapal patroli milik Kementerian Kelautan dan Perikanan periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6 Data hasil operasi kapal pengawas KKP tahun 2012 - 2016

No	Tahun	Diperiksa			Ditangkap			Keterangan
		KII	KIA	Jumlah	KII	KIA	Jumlah	
1	2012	4.252	74	4.326	42	70	112	26
2	2013	3.824	47	3.871	24	44	68	26
3	2014	2.017	16	2.033	23	16	39	27
4	2015	6.720	85	6.805	73	84	157	27
5	2016	3.726	149	3.875	23	140	163	35
<b>Total</b>		<b>20.539</b>	<b>371</b>	<b>20.910</b>	<b>185</b>	<b>354</b>	<b>539</b>	


Sumber: Refleksi 2016 dan Outlook 2017 Ditjen PSDKP-KKP RI

Berbicara tentang kegiatan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara tentunya penulis akan fokuskan pada kegiatan *illegal fishing* di perairan Laut Sulawesi dan Laut Maluku. Adapun data penanganan tindak pidana perikanan oleh Pangkalan PSDKP Bitung untuk periode 2014 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7 Data penanganan tindak pidana perikanan PSDKP Bitung

No	Tahun	Jumlah Pelaku Illegal Fishing (KIA)	Jumlah Pelaku Illegal Fishing (KII)	Lokasi Penangkapan	Ket
1	2014	2	1	Laut Sulawesi & Laut Maluku	Jumlah : 2 kasus
2	2015	33	4	Laut Sulawesi & Laut Maluku	Jumlah : 37 kasus
3	2016	45	12	Laut Sulawesi & Laut Maluku	Jumlah : 57 kasus
4	2017	3	12	Laut Sulawesi & Laut Maluku	Jumlah : 15 kasus
5	2018	3	8	Laut Sulawesi & Laut Maluku	Jumlah : 11 kasus

Dalam bentuk grafik dapat dilihat seperti di bawah ini



Gambar 4.5 Grafik Tindak Pidana Perikanan Pangkalan PSDKP Bitung


Sedangkan data penanganan tindak pidana perikanan oleh penyidik TNI AL dan Polair polda Sulut untuk periode 2016 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8 Penanganan Tindak Pidana Perikanan TNI-AL dan Polair

No	Tahun	Jumlah Pelaku Illegal Fishing (KIA)	Jumlah Pelaku Illegal Fishing (KII)	Lokasi Penangkapan	Ket
1	2016	12	3	Laut Sulawesi & Laut Maluku	Jumlah : 15 kasus (TNI-AL : 12 dan Polair : 3)
2	2017	1	9	Laut Sulawesi & Laut Maluku	Jumlah : 10 kasus (TNI-AL : 1, Polair : 7 dan Satgas 115 : 2)
3	2018	-	4	Laut Sulawesi & Laut Maluku	Jumlah : 4 kasus (Polair : 4)

Sumber : Kejaksaan Negeri Bitung, 2019

Dalam bentuk grafik dapat dilihat seperti di bawah ini



Gambar 4.6 Grafik data TPP TNI AL dan Polair Polda Sulut


Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penanganan pelanggaran atau penyidikan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh pangkalan PSDKP Bitung, Lantamal VIII Manado dan Ditpolair Polda Sulut serta Kejaksaan Negeri Bitung, dapat diuraikan berbagai modus kejahatan para pelaku *illegal fishing* atau tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal ikan asing maupun kapal ikan Indonesia di perairan Sulawesi Utara diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9 Data modus tindak pidana perikanan di perairan Sulawesi Utara

No	Tahun	Modus Kejahatan / <i>Illegal Fishing</i>					Ket
		Tanpa Dokumen Perizinan (SIUP/SIPI) /KIA	Penggunaan ABK Asing Oleh KII	Tanpa Dokumen SPB	Menggunakan Alat Tangkap terlarang	Menggunakan Bahan terlarang	
1	2014	2	-	-	-	-	Total 2 Kasus
2	2015	33	-	4	-	-	Total 37 Kasus
3	2016	43	3	11	-	-	Total 83 Kasus
4	2017	7	8	2	-	1	Total 25 Kasus
5	2018	2	9	-	-	-	Total 15 Kasus

Sumber : Kejaksaan Negeri Bitung

Berdasarkan data yang ada, maka dapat dipetakan lokasi yang menjadi titik rawan terjadinya tindak pidana *illegal fishing* sebagaimana dijelaskan pada lokasi penangkapan kapal pelaku *illegal fishing* yang bersumber dari laporan kejadian dan hasil pemeriksaan terhadap pelaku *illegal fishing*. Sebagai salah satu gambaran dapat dilihat dari data kasus *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara tahun 2018. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 4.7 Peta sebaran kapal pelaku *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara

Sebagai contoh terkait rincian perkara pidana perikanan, penulis menampilkan data tahun 1 tahun terakhir yaitu tahun 2018. Adapun rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.10 Penanganan tindak pidana perikanan tahun 2018

No	Nama Kapal	Jenis Tindak Pidana Perikanan	Lokasi Tindak Pidana	KII/KIA	Keterangan
1	KM. Queenies - 02	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan anak buah kapal berkewarganegaraan asing	Perairan Laut Maluku 00° 48' 331" LU - 125° 11' 350" BT	KII	Awak Kapal 4 Orang Warga Negara Philipina & Jenis kapal pumpboat
2	KM. Flipper	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan anak buah kapal berkewarganegaraan asing	Perairan Laut Maluku 01° 20' 153" LU - 125° 07' 237" BT	KII	Awak Kapal 6 Orang Warga Negara Philipina & Jenis kapal pumpboat
3	KM. Elkana	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan anak buah kapal berkewarganegaraan	Perairan Laut Maluku 00° 51' 114" LU - 125° 24' 790" BT	KII	Awak Kapal 4 Orang WNI dan 2 Orang Warga Negara Philipina & Jenis kapal pumpboat



		asing			
4	FB.LB. LUKE-V	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen	Perairan ZEEI Laut Sulawesi 03° 16' 707" LU - 120° 42' 881" BT	KIA	Awak Kapal 2 Orang Warga Negara Philipina & Jenis kapal pumpboat
5	FB.LB. JOHN-V	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen	Perairan ZEEI Laut Sulawesi 03° 16' 688" LU - 120° 40' 529" BT	KIA	Awak Kapal 3 Orang Warga Negara Philipina & Jenis kapal pumpboat
6	KM. Queenies - 02	Turut Serta Melakukan Penangkapan Ikan menggunakan ABK asing	Perairan Laut Maluku 00° 48' 331" LU - 125° 11' 350" BT	KII	Tersangka Pemilik KM. Queenies-02
7	KM. Flipper	Turut Serta Melakukan Penangkapan Ikan menggunakan ABK asing	Perairan Laut Maluku 01° 20' 153" LU - 125° 07' 237" BT	KII	Tersangka Pemilik KM. Flipper
8	KM. Elkana	Turut Serta Melakukan Penangkapan Ikan menggunakan ABK asing	Perairan Laut Maluku 00° 51' 114" LU - 125° 24' 790" BT	KII	Tersangka Pemilik KM. Elkana
9	KM. FAJAR INDAH 03	Turut Serta Melakukan Penangkapan Ikan menggunakan ABK asing	Perairan Laut maluku	KII	Tersangka Pemilik KM. FAJAR INDAH 03 & Jenis kapal pamo
10	F/BCA. AL RAFI - 02	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen	Perairan ZEEI Laut Sulawesi 03° 13.217' LU - 120° 25.648' BT	KIA	Awak Kapal 6 Orang Warga Negara Philipina & Jenis kapal pumpboat
11	KM. TRIPEL D-00	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan anak buah kapal berkewarganegaraan asing	Perairan Laut Maluku 00° 55.734' LU - 125° 29.669' BT	KII	Awak Kapal 7 Orang Warga Negara Indonesia, 2 Orang Warga Negara Philipina & Jenis kapal pumpboat
12	KM. SARI CAKALANG	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar)	Perairan Laut maluku	KII	Awak Kapal WNI (perkara ditangani Polair Polda Sulut)

13	KM. PLUTO	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar)	Perairan Laut maluku	KII	Awak Kapal WNI (perkara ditangani Polair Polda Sulut)
14	KM.INKA MINA-717	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen SPB (Surat Persetujuan Berlayar)	Perairan Laut Sulawesi	KII	Awak Kapal WNI (perkara ditangani Polair Polda Sulut)
15	KM. AMURANG INDAH	Melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen	Perairan Laut Sulawesi	KII	Awak Kapal WNI (perkara ditangani Polair Polda Sulut)

Sumber : Kejaksaan Negeri Bitung, 2019

Berdasarkan penjelasan di atas yaitu pada tabel 4.7 sampai dengan tabel 4.10, maka dapat dipetakan terkait karakteristik pelaku tindak pidana *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara khususnya di laut Sulawesi dan laut Maluku adalah sebagai berikut:

1. Pelaku *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara khususnya di laut Sulawesi dan laut Maluku adalah dilakukan oleh kapal ikan asing yang berasal dari negara Philipina dengan awak kapal warga negara Philipina dan kapal ikan Indonesia dengan awak kapal sebagian warga negara Philipina serta kapal ikan Indonesia dengan awak kapal warga negara Indonesia.
2. Kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* atau lazimnya disebut *illegal fishing* untuk 3 tahun sebelumnya yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016 didominasi oleh KIA dengan modus kejahatan adalah melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pemerintahan Republik Indonesia, sedangkan untuk 2 tahun terakhir yaitu tahun 2017 dan tahun 2018 lebih banyak didominasi oleh kapal ikan Indonesia yang menggunakan modus kejahatan yaitu menggunakan ABK

asing khususnya asal Philipina tanpa dilengkapi dokumen yang sah dari pemerintah RI serta sebagian pelanggarnya adalah melakukan penangkapan ikan pada *fishing ground* yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI (surat izin penangkapan ikan).

3. Jenis kegiatan *illegal fishing* yang dilakukan di perairan Sulawesi Utara khususnya di laut Sulawesi dan laut Maluku, dikaitkan dengan peraturan dalam hal ini Undang-undang Perikanan adalah

- 1) Tanpa dilengkapi SIUP & SIPI sebagaimana diatur dalam :

Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar pelakunya adalah kapal ikan asing asal Philipina, Malaysia dan Vietnam. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- *Pasal 26 ayat (1) : "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP".*
- *Pasal 27 ayat (2) : "Setiap orang yang memiliki dan/atau pengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI."*
- *Pasal 92 : "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha*

*perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratusjuta rupiah).”*

➤ *Pasal 93 ayat (2) : “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”*

2) Tanpa dilengkapi SPB atau ketidaksesuaian personil/jumlah ABK dengan yang tertera pada crewlist, sebagaimana diatur dalam :

Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berdasarkan data yang ada, sebagian besar pelakunya adalah kapal ikan Indonesia yang menggunakan anak buah kapal asal Philipina. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

➤ *Pasal 42 ayat (3) : “Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.”*

- *Pasal 98 : “Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”*
- 3) Melakukan penangkapan tidak sesuai ketentuan seperti tanpa dilengkapi SLO, tidak mengaktifkan transmitter VMS, ketidaksesuaian daerah penangkapan, ketidaksesuaian alat tangkap, melanggar prosedur operasional penangkapan ikan dan lain lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 100 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah :
- *Pasal 7 ayat (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:*
- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;*
  - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;*
  - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;*
  - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;*
  - e. sistem pemantauan kapal perikanan;*
  - f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;*

- g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
  - h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
  - i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
  - j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
  - k. kawasan konservasi perairan;
  - l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
  - m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
  - n. jenis ikan yang dilindungi.
- Pasal 100 : Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluhjuta rupiah).

#### **D. Faktor Penyebab Terjadinya *Illegal Fishing* di Perairan Sulawesi Utara.**

Maraknya kegiatan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara berdasarkan data yang ada, maka perlu dicermati apa sebenarnya yang menjadi faktor penyebab terjadinya praktek *illegal fishing* tersebut, khususnya di perairan Laut Maluku dan Laut Sulawesi. Untuk mengetahui hal tersebut maka penulis melakukan pengumpulan data melalui penyebaran kuisisioner kepada 100 orang responden, diantaranya 30 orang nakhoda kapal perikanan Indonesia dan penanggung jawab kapal perikanan, 30 orang pelaku *illegal fishing* yang berasal dari negara Philipina yang berada di Rumah

Penampungan Sementara (RPS) Pangkalan PSDKP Bitung, 30 orang pengawas perikanan dan perwira kapal pengawas perikanan serta 10 orang dari instansi terkait seperti TNI AL, Bakamla RI, jaksa penuntut umum dan syahbandar di pelabuhan perikanan.

Adapun bentuk kuisisioner yang disebarakan adalah berupa pertanyaan terkait jenis pelanggaran/tindak pidana perikanan yang marak terjadi di perairan Sulawesi Utara serta faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kegiatan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara khususnya laut Sulawesi dan laut Maluku. Adapun beberapa pertanyaan tersebut berisi point sebagai berikut :


- a) Jenis-jenis *illegal fishing* di Indonesia pada umumnya untuk diketahui oleh responden
- b) Pemilihan/penentuan jenis-jenis *illegal fishing* yang marak terjadi di perairan Sulawesi utara oleh responden berdasarkan info dari point a di atas.
- c) Penyampaian faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* di Indonesia pada umumnya.
- d) Penentuan faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara oleh responden berdasarkan point c di atas.
- e) Penentuan skala prioritas faktor-faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara oleh responden.

pengolahan data kuisisioner yang disebarakan kepada 100 orang responden, dimana setiap responden diberi kesempatan untuk memilih 3 faktor utama dari beberapa faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* di

perairan Sulawesi Utara yang telah disiapkan oleh penulis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.11 Faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* di Sulut

Faktor Penyebab	Nilai
Ekonomi (perkaya diri)	50
Ekonomi (kebutuhan hidup sehari)	58
Sosial (Lingkungan)	27
Budaya (tradisi)	6
Pendidikan Rendah	28
Skill ABK Philipina lebih mumpuni	26
Pengawasan di laut lemah	45
Rendahnya sanksi pelaku IF	33
Kebijakan belum optimal	27



Gambar 4.8 Grafik faktor penyebab *illegal fishing* di perarairan Sulut



Berdasarkan Tabel 4.11 dan Grafik 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa faktor penyebab masih maraknya kegiatan *illegal fishing* di Sulawesi Utara diurut dari faktor yang paling utama adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, dilakukan oleh para awak kapal yang memilih ikut melaut meskipun tidak dilengkapi dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan.
- 2) Faktor ekonomi yaitu untuk memperkaya diri, hal ini dilakukan oleh para pemilik atau penanggung jawab kapal perikanan dengan berbagai modus diantaranya menggunakan ABK asing asal Philipina, pemalsuan dokumen kependudukan bagi ABK asing dll.
- 3) Masih lemahnya pengawasan kapal perikanan di laut, baik dari ditjen PSDKP –KKP RI, Lantamal VIII (TNI-AL) maupun Polair Polda Sulut.
- 4) Faktor rendahnya sanksi bagi para pelaku *illegal fishing*, dimana biasanya sanksi bagi nakhoda kapal perikanan yang tertangkap melakukan kegiatan perikanan tanpa dilengkapi SIPI, hanya dijatuhi hukuman denda dan tidak dapat dikurung badan mengingat lokasi kejadian perkara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
- 5) Rendahnya kualitas/mutu pendidikan nelayan atau awak kapal, seringkali dimanfaatkan oleh para pelaku illegal fishing untuk melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga pada saat proses hukum berjalan maka yang menjadi tersangka atau pesakitan justru nelayan atau awak kapal.

- 6) Kebijakan pengelolaan perikanan yang terkait dengan upaya penanggulangan *illegal fishing* masih belum optimal, dikarenakan terdapat beberapa aturan yang terkesan tumpang tindih.
- 7) Faktor sosial dari para pelaku *illegal fishing* dimana sebagian dari pelaku tersebut hanya mengikuti apa yang lazim menurut mereka dilakukan dalam lingkungan sekitarnya, sebagai contoh misalnya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan atau melibatkan ABK asing asal Philipina yang banyak tersebar di sekitar kota Bitung dan sekitarnya, hal tersebut dianggap hal lazim untuk kapal hand line tuna di Bitung padahal sudah jelas melanggar ketentuan, dimana untuk kapal ikan Indonesia wajib menggunakan ABK asal Indonesia.
- 8) Faktor anggapan bahwa skill ABK asal Philipina itu jauh lebih baik dalam hal menangkap ikan tuna daripada nelayan lokal di Sulawesi Utara, mengakibatkan sebagian pelaku *illegal fishing* dalam hal ini pemilik kapal, seringkali memaksakan menggunakan jasa dari ara ABK tersebut, meskipun mereka mengetahui bahwa hal tersebut tidak sesuai ketentuan.
- 9) Terakhir adalah faktor budaya dari para pelaku *illegal fishing* dimana kegiatan tersebut menjadi tradisi warga sekitar khususnya untuk penggunaan ABK asing asal Philipina dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan tuna.

#### **E. Kebijakan Pengawasan Kapal Perikanan di Indonesia.**

Kebijakan pengawasan kapal perikanan di Indonesia yang berlaku saat ini dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di perairan Indonesia pada

umumnya dan di perairan Sulawesi Utara pada khususnya, tentunya mengatur berbagai aspek dari pengelolaan sumberdaya perikanan dari sisi kegiatan perikanan tangkap, dimulai dari pengaturan terkait operasional kapal perikanan sampai dengan kewajiban bagi kapal perikanan dalam melakukan kegiatan penangkapan/pengangkutan ikan. Adapun beberapa kebijakan terkait dengan pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan terjadinya *illegal fishing* diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan tentang pelarangan penggunaan beberapa jenis alat tangkap yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia.
2. Kebijakan tentang pengaturan daerah penangkapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
3. Kebijakan tentang pelarangan penggunaan kapal eks asing dan ABK asing pada kapal penangkap ikan Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2014 tentang moratorium/pemberhentian sementara perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan RI.
4. Kebijakan tentang pengaturan pelarangan transshipment dilaut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 57 Tahun

2014 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 Tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap.

5. Kebijakan tentang penerbitan SLO untuk kapal perikanan sebelum melakukan kegiatan perikanan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 01 Tahun 2017 tentang surat laik operasional kapal perikanan.
6. Kebijakan tentang syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 03 Tahun 2013 tentang kesyahbandaran di pelabuhan perikanan.

Selain kebijakan yang telah disebutkan di atas, masih banyak kebijakan terkait pengawasan pengelolaan perikanan khususnya kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia.

#### **F. Alternatif strategi penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara berdasarkan hasil olah data kuesioner dengan metode SWOT**

Berbicara tentang analisa SWOT, maka menurut Freddy Rangkuti (2006) analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Analisa ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang sangat besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil dan analisis

lingkungan industri menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan perusahaan. Informasi internal maupun eksternal mengenai praktek *illegal fishing* tersebut dimanfaatkan dan dianalisis untuk perumusan strategi dalam model-model kuantitatif, sehingga diperoleh formulasi strategi yang akan diimplementasikan untuk mencapai target penanggulangan *illegal fishing*. Perumusan strategi kebijakan penanggulangan *illegal fishing* ini difokuskan dengan menggunakan model-model kuantitatif, seperti: matriks *Internal Factors Analysis Summary (IFAS)*, matriks *External Factors Analysis Summary (EFAS)*, dan matriks *Strengths Weaknesses Opportunities Threats (SWOT)*.

### 1. Analisis Faktor Internal

Dalam menganalisis faktor internal dari sistem pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing*, maka perlu dilakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan sistem pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara yang mempengaruhi suatu sistem yang menjadi objek kajian.

Oleh karena itu, sebelum menyusun matrik IFAS penanggulangan *illegal fishing* perlu dijabarkan terlebih dahulu faktor *strengths* (kekuatan) dari sistem pengawasan kapal perikanan yang sudah ada, serta faktor *weaknesses* (kelemahan) dari sistem pengawasan kapal perikanan itu sendiri. Adapun rinciannya menurut penulis adalah sebagai berikut :

- a. Kekuatan (*strengths*) dari sistem pengawasan kapal perikanan yang ada saat ini adalah :

- Peraturan atau kebijakan terkait pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* itu sendiri sudah ada, sebagaimana contohnya adalah adanya kebijakan terkait pengelolaan wilayah perikanan, pembatasan beberapa alat tangkap, pengaturan operasional kapal perikanan dan lain-lain.
  - Penegakan hukum dalam bidang perikanan oleh PPNS Perikanan sudah berjalan terutama di daerah yang rawan terjadinya kegiatan *illegal fishing*, seperti contohnya di Bitung, Pontianak, Batam, Natuna, Sorong dan lain-lain.
  - Terdapat instrumen pengawasan untuk KKP berupa SLO, SPB, VMS serta perizinan kapal perikanan, dimana dengan adanya instrumen tersebut, segala bentuk kegiatan kapal perikanan dapat termonitor meskipun belum sepenuhnya terlaksana.
  - Akhir-akhir ini adanya perhatian khusus bagi *illegal fishing* baik untuk skala daerah, nasional bahkan internasional, dimana kejahatan di bidang perikanan dimasukkan dalam kejahatan luar biasa.
- b. Kelemahan (weakness) dari sistem pengawasan kapal perikanan yang ada saat ini adalah :
- Jumlah sumberdaya manusia pengawas perikanan yang belum memadai, dimana jumlah yang ada sekarang dibandingkan dengan luasnya wilayah sangat jauh dari kata baik.
  - Masih lemahnya kebijakan tentang pengawasan kapal perikanan sebagai akibat dari adanya beberapa peraturan yang tidak serta merta memberi dampak baik terhadap pengelolaan perikanan, sebagai contoh

adalah penetapan nelayan kecil yang tidak wajib surat laik operasional (SLO) sebagaimana diatur pada Permen KP nomor 01 tahun 2017, hal ini menimbulkan makin besarnya potensi kegiatan *unreported fishing* di Indonesia.

- Adanya tumpang tindih peraturan yang berlaku untuk kapal perikanan di Indonesia, seperti aturan perizinan bagi kapal daerah (ukuran kurang dari 30 GT), banyak didapati perizinan kapal perikanan lebih dari satu atau kapal perikanan dengan izin ganda mengikuti fishing ground yang diinginkan. sebagai contoh kapal asal Sulawesi Utara berdasarkan SIPI yang diterbitkan oleh Pemerintah Sulawesi Utara memperoleh *fishing ground* di WPP 716 (L. Sulawesi) dan WPP 715 (L. Maluku), sedangkan saat kapal ingin melakukan penangkapan di Laut Halmahera, pihak pemerintah daerah Maluku Utara mengharuskan kapal tersebut dilengkapi oleh SIPI yang diterbitkan oleh mereka, begitu juga dengan daerah lainnya, yang mana seharusnya permasalahan seperti ini dapat diselesaikan dengan pola kerjasama antar daerah melalui penerbitan Surat Keterangan Andon.
- Kurangnya sarana pengawasan khususnya speedboat/rubberboat untuk keperluan pengawasan perairan, mengingat objek pengawasan sangat erat kaitannya dengan aktivitas di laut/perairan.

Berdasarkan uraian di atas, dimana dilakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan sistem pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara disajikan dalam bentuk matrik IFAS sebagai berikut :

Tabel 4.12 Matrik IFAS

Faktor-faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
<b>1. Kekuatan (Strenght)</b>			
➤ Aturan Pengawasan Kapal Perikanan sudah ada	0,11	3	0,33
➤ Penegakan hukum oleh PPNS Perikanan sudah Berjalan	0,11	3	0,33
➤ Terdapat Instrumen Pengawasan berupa SLO, VMS serta perizinan	0,14	4	0,56
➤ Perhatian Khusus untuk <i>Illegal Fishing</i>	0,14	4	0,56
<b>Total Kekuatan (Strenght)</b>			<b>1,78</b>
<b>2. Kelemahan (Weakness)</b>			
➤ Sumberdaya Manusia Pengawas Perikanan Kurang	0,14	1	0,14
➤ Masih Lemahnya kebijakan Was Kapal ikan	0,09	3	0,27
➤ Tumpang Tindih Aturan untuk Kapal Ikan	0,14	1	0,14
➤ Kurangnya sarana pengawasan berupa kapal / speedboat	0,13	2	0,26
<b>Total Kelemahan (Weakness)</b>			<b>0,81</b>
<b>Total Faktor Internal</b>	<b>1</b>		<b>2,59</b>

Pada tabel IFAS di atas menunjukkan bahwa nilai total skor pada matrik IFAS  $2,59 \geq 2,5$  artinya kondisi internal memiliki kekuatan untuk mengatasi situasi kelemahan. Jika diformulasikan ke dalam titik-titik vektor maka nilai titik kekuatan (1,78) dan nilai titik kelemahan (0,81). Berdasarkan titik-titik tersebut dapat ditarik suatu vektor *strength-weakness* yang bernilai positif (0,97).

## 2. Analisis Faktor Eksternal

Dalam menganalisis faktor eksternal dari sistem pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing*, maka perlu dilakukan identifikasi *opportunity*/peluang dan *threat*/ ancaman pada sistem pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di



perairan Sulawesi Utara yang mempengaruhi suatu sistem yang menjadi objek kajian.

Oleh karena itu, sebelum menyusun matrik EFAS penanggulangan *illegal fishing* perlu dijabarkan terlebih dahulu faktor *opportunity*/peluang dari sistem pengawasan kapal perikanan yang sudah ada, serta faktor *threat*/ancaman dari sistem pengawasan kapal perikanan itu sendiri. Adapun rinciannya menurut penulis adalah sebagai berikut :

a. *Opportunity*/peluang dari sistem pengawasan kapal perikanan yang ada saat ini adalah :

- Melimpahnya hasil tangkapan ikan di perairan Sulawesi Utara khususnya jenis ikan tuna, yang mana selama ini jenis ikan tuna menjadi primadona bagi pelaku *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara, merupakan peluang besar dalam mengembangkan sistem pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara.
- Harga komoditi ikan yang didaratkan di Sulawesi Utara terutama jenis ikan tuna masih sangat menjanjikan untuk pasar lokal maupun internasional dimana untuk pasar lokal guna mensuplai keperluan pasar domestik baik masyarakat maupun perusahaan pengalengan serta pasar internasional yaitu kawasan General Santos yang tentunya masih membutuhkan suplai bahan baku terutama jenis ikan tuna.
- Masih besarnya permintaan pasar dunia maupun lokal akan beberapa produk perikanan di Sulawesi Utara khususnya komoditas jenis ikan tuna, hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap upaya

penyempurnaan sistem pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara.

b. *Threat* /ancaman terhadap sistem pengawasan kapal perikanan yang ada saat ini adalah :

- Masih adanya nelayan asing yang tertangkap tangan melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia dengan berbagai modus operandi, hal ini menjadi ancaman bagi keberhasilan pelaksanaan system pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Utara pada khususnya.
- Masih adanya pengusaha nakal yang menggunakan cara illegal dalam melakukan kegiatan perikanan tentunya sangat mengganggu pelaksanaan system pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Utara pada khususnya.
- Menurunnya potensi perikanan tangkap di perairan negara tetangga khususnya perairan Philipina dekat laut Sulawesi, hal ini tentunya akan berimbas pada akan tetap maraknya kegiatan penangkapan ikan oleh nelayan philipina (*illegal fishing*) terutama di perarian laut Sulawesi dan ini akan menjadi ancaman terhadap upaya penanggulangan *illegal fishing* di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, dimana dilakukan identifikasi peluang dan ancaman pada sistem pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara disajikan dalam bentuk matrik EFAS sebagai berikut :

Tabel 4.13 Matrik EFAS


Faktor-faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
<b>1. Peluang (Opportunity)</b>			
➤ Hasil Tangkapan ikan tuna masih melimpah di perairan Sulut.	0,17	3	0,51
➤ Harga komoditi ikan tuna di dunia masih sangat bagus.	0,17	3	0,51
➤ Permintaan pasar lokal maupun dunia akan ikan tuna masih bagus.	0,17	3	0,51
<b>Total Peluang (Opportunity)</b>			<b>1,53</b>
<b>2. Ancaman (Threat)</b>			
➤ Adanya Nelayan asing yang beroperasi di laut Indonesia	0,17	2	0,34
➤ Masih adanya pengusaha nakal yang menggunakan cara illegal dalam melakukan kegiatan perikanan	0,16	2	0,32
➤ Menurunnya potensi perikanan tangkap di perairan negara tetangga khususnya perairan Philipina dekat laut Sulawesi	0,16	2	0,32
<b>Total Ancaman (Threat)</b>			<b>0,98</b>
<b>Total Faktor Eksternal</b>	<b>1</b>		<b>2,51</b>

Pada tabel EFAS di atas menunjukkan bahwa nilai total skor pada matrik EFAS  $2,51 \geq 2,5$  artinya sistem mampu merespon situasi eksternal yang ada. Jika diformulasikan ke dalam titik-titik vektor maka nilai titik peluang positif (1,53) dan nilai titik ancaman positif (0,98). Berdasarkan titik-titik tersebut dapat ditarik suatu vektor *opportunities-threat* yang bernilai positif (0,55).

### 3. Analisis Alternatif Strategi

Berdasarkan skor matrik IFAS dan EFAS diatas dapat ditentukan titik vector untuk matrik IFAS (0,97) dan matrik EFAS (0,55) dapat dipetakan dalam bentuk diagram analisis SWOT (*space matrix*). Diagram ini untuk mengetahui posisi strategi penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sulawesi

Utara. Dengan diketahuinya posisi strategi berdasarkan analisis matriks *Space* dan penggambarannya dalam garis vektor, maka kekuatan relatif sistem diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk mencegah praktek *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara. Hasil pemetaan posisi strategi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.9 Diagram SWOT

Hasil diagram analisis SWOT (Gambar 4.9) di atas, menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini dapat menggunakan seluruh kekuatan (*Strenght*) untuk merebut dan memanfaatkan peluang (*opportunity*) yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, strategi yang sesuai untuk penanggulangan *illegal fishing* adalah strategi agresif artinya kondisi sistem saat ini mempunyai kekuatan sehingga ia dapat memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal dalam penanggulangan

*illegal fishing*. Berdasarkan semua analisis faktor internal dan eksternal serta analisis dengan matrik *space* di atas dapat disusun berbagai alternatif strategi yang tersedia bagi penanggulangan *illegal fishing* dengan menggunakan analisis matriks SWOT sebagaimana tabel dibawah ini sebagai berikut :



Tabel 4.14 Analisis Matrik SWOT

<u>Strategi SO</u>	<u>Kekuatan (Strength)</u>	<u>Strategi ST</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan <i>illegal fishing</i> sebagai musuh bersama dan perkuat pengawasan dalam upaya penanggulangan <i>illegal fishing</i></li> <li>• Penyempurnaan sistem perizinan untuk kapal ikan Indonesia</li> <li>• Perbaikan penegakan hukum di bidang perikanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aturan Pengawasan Kapal Perikanan Ada</li> <li>➤ Penegakan hukum oleh PPNS Perikanan sudah Berjalan.</li> <li>➤ Terdapat Instrumen Pengawasan berupa SLO, VMS serta perizinan</li> <li>➤ Perhatian Khusus untuk <i>illegal fishing</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan aturan tentang pengawasan dan penegakan hukum khususnya terkait penanganan kapal ikan asing (KIA).</li> <li>• Penguatan peran instrumen pengawasan dalam pencegahan <i>illegal fishing</i>.</li> </ul>
<u>Peluang (Opportunity)</u>		<u>Ancaman (Threat)</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hasil Tangkapan ikan melimpah (tuna)</li> <li>➤ Harga komoditi ikan (tuna) bagus</li> <li>➤ Permintaan pasar akan ikan tuna masih bagus</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Adanya Nelayan asing yang beroperasi di laut Indonesia</li> <li>➤ Masih adanya pengusaha nakal yang menggunakan cara illegal</li> <li>➤ Menurunnya potensi perikanan tangkap di perairan negara tetangga khususnya perairan Philipina dekat laut Sulawesi</li> </ul>
<u>Strategi WO</u>	<u>Kelemahan (Weakness)</u>	<u>Strategi WT</u>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembinaan aturan nelayan kecil untuk memonitor hasil tangkapan yang didaratkan</li> <li>• Penguatan aturan tentang ketelusuran hasil tangkapan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sumberdaya Manusia Pengawas Perikanan Kurang</li> <li>➤ Lemahnya Kebijakan Pengawasan Kapal perikanan</li> <li>➤ Tumpang Tindih Aturan untuk Kapal Ikan</li> <li>➤ Kurangnya sarana pengawasan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawas perikanan serta sarana pengawasan</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk pengawasan wilayah perairan rawan <i>illegal fishing</i> (kapal asing).</li> </ul>

Berdasarkan matrik SWOT di atas, menunjukkan adanya berbagai alternatif strategi dalam rangka meminimalkan masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang eksternal dengan lebih baik. Adapun beberapa alternatif strategi agresif tersebut adalah:

- 1) Penetapan *illegal fishing* sebagai musuh bersama dan memperkuat dalam hal penanggulangan *illegal fishing* melalui pengawasan kapal perikanan lintas sektoral (alternatif 1)
- 2) Penyempurnaan sistem perizinan yang efektif dan efisien bagi kapal perikanan Indonesia (alternatif 2).
- 3) Perbaikan penegakan hukum di bidang perikanan melalui peningkatan kuantitas & kualitas penyidik serta peningkatan koordinasi antar penegak hukum (alternatif 3).
- 4) Penguatan aturan tentang pengawasan dan penegakan hukum khususnya terkait penanganan kapal ikan asing (KIA) yang beroperasi di perairan Indonesia (alternatif 4).
- 5) Penguatan peran instrumen pengawasan dalam pencegahan *illegal fishing* di Perairan Indonesia (alternatif 5).
- 6) Pembentukan aturan yang mengatur nelayan kecil (kapal dengan ukuran < 10 GT), untuk dapat memonitor hasil tangkapan yang didaratkan dengan baik, sehingga potensi *unreported fishing* dapat dihindari (alternatif 6).
- 7) Penguatan aturan tentang ketelusuran hasil tangkapan ikan kapal perikanan Indonesia, sehingga dapat dinyatakan bebas dari IUU Fishing dan dapat diterima pasar (dalam dan luar negeri) (alternatif 7).

- 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pengawasan serta peningkatan sarana pengawasan dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* di perairan Indonesia pada umumnya dan perairan Sulawesi Utara pada khususnya (alternatif 8).
- 9) Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan pengawasan wilayah perairan rawan *illegal fishing* khususnya kapal ikan asing (alternatif 9).

Berbagai alternatif strategi kebijakan di atas selanjutnya akan diolah guna mendapatkan alternatif strategi apa yang menjadi prioritas untuk diterapkan dalam rangka menanggulangi maraknya kegiatan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara khususnya laut Sulawesi dan laut Maluku.

#### **G. Prioritas strategi penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara berdasarkan hasil olah data kuesioner dengan metode AHP.**

Untuk mengetahui prioritas strategi kebijakan penanggulangan *illegal fishing* di Perairan Sulawesi Utara khususnya laut Sulawesi dan laut Maluku tentunya penulis melibatkan berbagai stakeholder terkait dalam menentukan berbagai alternatif kebijakan yang nantinya akan mengerucut pada prioritas kebijakan yang diharapkan. Adapun beberapa stakeholder terkait tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini UPT Pangkalan PSDKP Bitung, PPS Bitung, aparat penegak hukum (TNI-AL dan Polair Polda Sulut), pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri Bitung, Pemilik/Penanggung Jawab kapal perikanan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui stakeholder manakah yang menjadi prioritas dalam melakukan pengawasan kegiatan *illegal*



*fishing* di perairan Sulawesi Utara khususnya di laut Sulawesi dan laut Maluku serta alternatif kebijakan manakah yang menjadi prioritas untuk perbaikan pelaksanaan pengawasan kapal perikanan dalam rangka mendukung penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara. Untuk mengetahui hal tersebut penulis menggunakan metode Analisis Hierarki Proses (AHP) dengan bantuan software *Expert Choice 11*.


### 1. Prioritas Peran Stakeholder Perikanan

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sebelum menentukan alternatif kebijakan mana yang menjadi prioritas, maka penulis ingin mengetahui terlebih dahulu stakeholder mana yang menjadi prioritas dalam hal pelaksanaan pengawasan kapal perikanan di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Utara pada khususnya. Berdasarkan data kuesioner yang disebar kepada responden dari beberapa stakeholder yang menjadi objek untuk dibandingkan skala prioritasnya dalam kegiatan pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah Pusat dalam hal ini UPT Ditjen PSDKP yaitu Pangkalan PSDKP Bitung dan Stasiun PSDKP Tahuna
- b. Aparat Penegakan Hukum dari unsur TNI AL (Lantamal VIII Manado) dan Polair Polda Sulut.
- c. Pemerintah Daerah baik kota/ kabupaten dan provinsi Sulawesi Utara
- d. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang merupakan mitra pengawasan sesuai amanah pasal 67 UU no 31 tahun 2004 tentang perikanan

- e. LSM atau asosiasi nelayan selaku lembaga independen yang membantu memantau kegiatan pengelolaan perikanan.


Data hasil kuesioner yang ada tersebut, kemudian diolah dengan menggunakan bantuan *software Expert Choice 11*. Adapun hasilnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.10 Hasil Analisis Kuesioner Responden

Gambar 4.10 di atas menggambarkan hasil data kuesioner dari beberapa responden yang terdiri dari Pengawas perikanan, Polisi Perairan Polda Sulawesi Utara, TNI-AL di Satrol-Lantamal VIII Manado, Pengawas perikanan di Dinas KP Provinsi Sulawesi Utara, Perwira Kapal Pengawas KKP, Jaksa pada Kejari Bitung, Pemilik/Nakhoda Kapal serta Syahbandar di Perikanan Bitung. Data tersebut telah diolah menggunakan bantuan aplikasi Excel dan *software Expert Choice 11*, sehingga dihasilkan stakeholder prioritas untuk kegiatan pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara khususnya laut Sulawesi dan laut Maluku. Untuk rasio

inkonsistensinya adalah 0,07, dimana nilai tersebut menunjukkan bahwa hasil yang didapat adalah valid dikarenakan  $<$  dari 0,1. Adapun presentase hasil olah data dapat dilihat pada Gambar 4.11 dibawah ini



Gambar 4.11 Hasil Analisis Stakeholder Prioritas Pengawasan Kapal Perikanan

Berdasarkan Gambar 4.11 diatas menunjukkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Pangkalan PSDKP Bitung dan Stasiun PSDKP Tahuna yang merupakan UPT Ditjen PSDKP menjadi Stakholder Prioritas dalam kegiatan pengawasan kapal perikanan dengan nilai sebesar (0,512), hal ini berarti peran pemerintah pusat dalam hal ini UPT Ditjen PSDKP yang berada di Sulawesi Utara diharapkan oleh responden jauh lebih dominan dibandingkan dengan stakholder lainnya dalam hal pengawasan kapal perikanan dalam rangka penggulangan *illegal fishing*, hal ini menandakan responden paham bahwa kewenangan Kementerian Kelautan dan perikanan dalam hal pengawasan terhadap kapal perikanan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor


45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di UPT Ditjen PSDKP-KKP RI dalam hal ini Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung serta Stasiun Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Tahuna dipandang oleh responden menjadi *leading* sektor mengingat kegiatan pengawasan dilakukan saat keberangkatan kapal, saat di laut dan saat kedatangan kapal perikanan.

Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Polair Polda Sulut dan TNI AL Satrol-Lantamal VIII Manado, menduduki prioritas kedua setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan nilai sebesar (0,300). Aparat Penegak Hukum dinilai responden juga cukup memberikan dampak yang signifikan dalam hal pengawasan terhadap kapal perikanan di laut dan juga kegiatan penegakan hukum, dimana kegiatan penegakan hukum cukup memberikan efek jera kepada para pelaku *illegal fishing*.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara dan DKP kabupaten/kota menduduki prioritas ketiga setelah aparat penegak hukum dengan nilai sebesar (0,95). Terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, berimbas kepada kewenangan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota dalam hal kegiatan pengawasan kapal perikanan menjadi dibatasi, dimana kewenangan pengelolaan laut Provinsi yang semula 4-12 mil, kini menjadi 0-12 mil, sehingga pengelolaan perairan yang dilakukan sebelumnya oleh pemerintah kabupaten/kota, kini diambil alih oleh pemerintah provinsi.

Prioritas keempat berdasarkan data penelitian ini adalah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dengan nilai sebesar (0,053). Pandangan responden terhadap peran POKMASWAS dalam kegiatan pengawasan kapal perikanan masih cukup baik meskipun seringkali keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana pengawasan selalu menjadi kendala, namun informasi-informasi akurat dari para kelompok masyarakat masih dapat diterima oleh pihak terkait melalui aplikasi SMS Gateway salah satunya. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 pada Pasal 67 menyebutkan bahwa masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan. Membantu dalam Undang-undang dapat diartikan sebagai pemberi informasi kepada petugas Pengawas Perikanan maupun aparat penegak hukum yang lain.



Gambar 4.12 Hasil Analisis Stakeholder Prioritas Pengawasan Kapal Perikanan

Prioritas kelima berdasarkan data penelitian ini adalah lembaga swadaya masyarakat atau Asosiasi kapal Perikanan asosiasi nelayan. Pandangan responden terhadap unsur ini adalah sebatas melakukan pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan perikanan dalam hal ini kapal perikanan, sehingga perannya dalam

penanggulangan kegiatan *illegal fishing* di Sulawesi Utara belum optimal mengingat tupoksi dari lembaga tersebut juga belum secara fokus diatur dalam Undang-undang atau aturan lainnya.

## 2. *Prioritas Kebijakan Pengawasan Kapal Perikanan*


Untuk mengetahui prioritas kebijakan pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di Sulawesi Utara, penulis menentukan pembagian hirarki menjadi kriteria, sub kriteria dan alternative kebijakan.

### a. Level Kriteria

Untuk point kriteria terkait dengan alternatif kebijakan pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di provinsi Sulawesi Utara diantaranya didapati sebagai berikut :

- Kebijakan terkait dengan perizinan kapal perikanan dengan nilai sebesar (0,471).
- Kebijakan terkait dengan sarana pengawasan dengan nilai sebesar (0,272).
- Kebijakan terkait standar operasional prosedur pengawasan kapal perikanan baik yang berkaitan dengan SLO maupun lainnya, dengan nilai sebesar (0,126).
- Kebijakan terkait pengaturan alat tangkap kapal perikanan dalam hal ini pengaturan alat tangkap yang dilarang sepenuhnya maupun dilarang terbatas dengan nilai sebesar (0,078).
- Kebijakan terkait sumberdaya manusia pengawasan dalam hal ini pengawas perikanan, TNI-AL maupun Polair dengan nilai sebesar (0,532).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.13 Hasil Analisis Kriteria Prioritas Pengawasan Kapal Perikanan

Berdasarkan data di atas, kriteria sumberdaya manusia merupakan kriteria yang memiliki peran terbesar terhadap pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di Sulawesi Utara. Hal ini seiring dengan kondisi saat ini dimana kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengawasan perikanan dalam jumlah yang belum ideal. Berikutnya kriteria standar operasional prosedur merupakan kriteria menurut responden yang berperan pada pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di Sulawesi Utara, dimana standar operasional prosedur kegiatan pengawasan kapal perikanan sangatlah penting mengingat dampak pengendalian terhadap kegiatan *illegal fishing* akan sangat terlihat jika standar operasional prosedur pengawasan kapal perikanan benar benar dilaksanakan tentunya dengan melakukan revisi di beberapa kelemahan. Selanjutnya pada kriteria kebijakan terkait perizinan menurut responden berpengaruh terhadap pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di Sulawesi Utara, karena dengan adanya

peraturan terkait perizinan kapal perikanan yang efektif dan efisien, maka kegiatan pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di Sulawesi Utara akan menjadi lebih ringan tentunya. Kriteria berikutnya yang menurut responden berpengaruh terhadap pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di Sulawesi Utara adalah kebijakan terkait sarana pengawasan, dimana sarana pengawasan ini sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan pengawasan kapal perikanan khususnya saat kapal perikanan melakukan kegiatan perikanan di laut, sehingga potensi untuk terjadinya *illegal fishing* di tengah laut dapat diminimalisir dengan pemeriksaan kapal perikanan oleh kapal patrol. Terakhir kriteria yang menurut responden berpengaruh terhadap pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di Sulawesi Utara adalah kebijakan terkait pengaturan alat tangkap kapal perikanan, dimana alat tangkap kapal perikanan di Indonesia sebagian ada yang sudah diatur dengan cara dilarang sepenuhnya namun masih terdapat alat tangkap yang sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan terkait penggunaannya seperti alat tangkap Cantrang.


#### **b. Level Sub Kriteria**

Untuk level sub kriteria terkait dengan alternatif kebijakan pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di Provinsi Sulawesi Utara diantaranya adalah

- kebijakan terkait perizinan kapal perikanan yang terbagi menjadi 2 yaitu perizinan kapal dengan ukuran di atas 30 GT /kapal izin pusat dengan nilai sebesar (0,667) dan perizinan kapal dengan ukuran di bawah 30 GT /kapal izin daerah dengan nilai sebesar (0,333),



- Kebijakan terkait sarana pengawasan terbagi menjadi 2 yaitu pengadaan kapal patroli dengan nilai sebesar (0,750) serta pengadaan speedboat atau sea rider dengan nilai sebesar (0,250)
- Kebijakan terkait standar operasional prosedur pengawasan kapal perikanan terbagi menjadi 2 yaitu kebijakan terkait dengan Surat Laik Operasional kapal perikanan dengan nilai sebesar (0,750) dan kebijakan terkait pengaturan kegiatan kapal perikanan lainnya dengan nilai sebesar (0,250).
- Kebijakan terkait pengaturan alat tangkap kapal perikanan terbagi menjadi 2 yaitu kebijakan pengaturan alat tangkap dilarang sepenuhnya dengan nilai sebesar (0,250) dan kebijakan pengaturan alat tangkap tidak dilarang sepenuhnya atau masih menjadi perdebatan dengan nilai sebesar (0,750).
- kebijakan terkait sumberdaya manusia pengawasan terbagi menjadi 3 yaitu sumberdaya manusia pengawas perikanan dengan nilai sebesar (0,714), sumberdaya manusia TNI-AL dengan nilai sebesar (0,143) dan sumberdaya manusia Polair dengan nilai sebesar (0,143) . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.14 Hasil Analisis Sub Kriteria Prioritas Pengawasan Kapal Perikanan


### c. Level Alternatif Kebijakan

Untuk level alternatif kebijakan pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di Provinsi Sulawesi Utara terdapat beberapa alternatif kebijakan yang diuji tingkat prioritasnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pengawasan serta peningkatan sarana pengawasan dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* di perairan Indonesia pada umumnya dan perairan Sulawesi Utara pada khususnya dengan nilai sebesar 0,282.
- Penguatan peran instrumen pengawasan dalam pencegahan *illegal fishing* di Perairan Indonesia dengan nilai sebesar 0,143.
- Pembentukan aturan yang mengatur nelayan kecil (kapal dengan ukuran < 10 GT), untuk dapat memonitor hasil tangkapan yang didaratkan dengan baik, sehingga potensi *unreported fishing* dapat diminimalisir, dengan nilai sebesar 0,121.

- Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan pengawasan wilayah perairan rawan *illegal fishing* khususnya kapal ikan asing dengan nilai sebesar 0,117.
- Penyempurnaan sistem perizinan yang efektif dan efisien bagi kapal perikanan Indonesia dengan nilai sebesar 0,106.
- Perbaikan penegakan hukum di bidang perikanan melalui peningkatan kuantitas & kualitas penyidik serta peningkatan koordinasi antar penegak hukum dengan nilai sebesar 0,090.
- Penguatan aturan tentang pengawasan dan penegakan hukum khususnya terkait penanganan kapal ikan asing (KIA) yang beroperasi di perairan Indonesia dengan nilai sebesar 0,064.
- Penguatan aturan tentang ketelusuran hasil tangkapan ikan kapal perikanan Indonesia, sehingga dapat dinyatakan bebas dari IUU Fishing dan dapat diterima pasar (dalam dan luar negeri) dengan nilai sebesar 0,045.
- Penetapan *illegal fishing* sebagai musuh bersama dan memperkuat dalam hal penanggulangan *illegal fishing* melalui pengawasan kapal perikanan lintas sektoral dengan nilai sebesar 0,033

Hasil pengujian didapati tingkat inconsistencies nya adalah sebesar 0,07 sehingga data dapat dikatakan valid karena < dari 0,1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Gambar 4.15 Hasil analisis Alternatif Kebijakan Prioritas

Berdasarkan pada Gambar 4.15 di atas, dapat dijelaskan bahwa hasil yang diperoleh dari jawaban responden terhadap alternatif kebijakan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi kegiatan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara, menunjukkan bahwa alternatif peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta peningkatan sarana pengawasan dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* di perairan Indonesia pada umumnya dan perairan Sulawesi Utara pada khususnya menjadi prioritas pertama atau nomor 1 (satu) yang dipilih oleh responden dengan nilai prosentase 28.2 %, hal ini sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini bahwa sumberdaya manusia pengawasan, dalam hal ini pengawas perikanan masih jauh dari jumlah ideal terlebih lagi jika memperhatikan dari sisi kualitas pengawas perikanan itu sendiri. Sedangkan jika melihat sumberdaya manusia yang ada di Polri (Polair polda sulut) maupun Lantamal VIII Manado, memang cukup banyak namun ketika berbicara mengenai pengawasan kapal perikanan, maka hal tersebut tidak menjadi tugas pokok dan

fungsi utama dari kedua instansi tersebut, sehingga penulis memfokuskan pada pengawas perikanan pada UPT Ditjen PSDKP-KKP RI, selaku instansi yang memang memiliki tupoksi melakukan pengawasan terhadap kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* khususnya di perairan Sulawesi Utara. Untuk data yang didapati di lapangan jumlah/kuantitas pengawas perikanan di UPT PSDKP Bitung dan Wilker PSDKP dibawahnya seperti Wilker PSDKP Tumumpa-Manado, Wilker PSDKP Kema-Minahasa Utara, Wilker PSDKP Belang-Minahasa Tenggara, Wilker PSDKP Amurang-Minahas Selatan, Wilker PSDKP Labuan Uki-Bolaang Mongondow dan Wilker PSDKP Siau adalah sebanyak 70 orang pengawas perikanan sedangkan UPT PSDKP Tahuna dan Wilker PSDKP dibawahnya seperti Wilker PSDKP Melonguane berjumlah 20 orang. Melihat data tersebut maka jumlah tersebut memang benar-benar jauh dari kata ideal, terlebih lagi jika memperhatikan luasnya wilayah perairan dan jumlah sentra nelayan yang ada di provinsi Sulawesi Utara khususnya. Selanjutnya untuk kualitas sumberdaya manusia pengawas perikanan dapat dilihat jumlah sebaran PPNS perikanan, Polsus keluatan yang ada serta memperhatikan kegiatan pendidikan maupun pelatihan yang pernah diikuti oleh sumberdaya manusia pengawas perikanan saat ini, sehingga peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia perikanan menjadi penting atau prioritas untuk dilakukan. Sistem pengawasan kapal perikanan menurut responden sudah baik namun akan tidak berjalan ketika subjek pelaksana yang dalam hal ini adalah sumberdaya manusia pengawas perikanan khususnya belum memiliki kualitas maupun kapabilitas dalam mewujudkan pelaksanaan aturan dalam sistem pengawasan dimaksud.

Berbicara mengenai sarana pengawasan tentunya masih jauh dari kata ideal jika dibandingkan dengan luasnya wilayah yang harus diawasi, sampai dengan saat ini jumlah armada pengawasan yang dimiliki oleh KKP berdasarkan data dari Direktorat Jenderal PSDKP adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
  - KP. ORCA 01 (Tipe 60 meter).
  - KP. ORCA 02 (Tipe 60 meter).
  - KP. ORCA 03 (Tipe 60 meter).
  - KP. ORCA 04 (Tipe 60 meter).
  - KP. HIU MACAN TUTUL 01 (Tipe 42 meter).
  - KP. HIU MACAN TUTUL 02 (Tipe 42 meter).
  - KP. PAUS 01 (Tipe 42 meter).
  - KP. AKAR BAHAR 01 (Kapal Layar).
2. Pangkalan PSDKP Lampulo: Berpusat di Lampulo, Aceh
  - KP. HIU12 (Tipe 32 meter)
3. Pangkalan PSDKP Batam, Berpusat di Kota Batam, Kepulauan Riau
  - KP. HIU 03 (Tipe 28 meter).
  - KP. HIU 04 (Tipe 28 meter).
  - KP. HIU 06 (Tipe 28 meter).
4. Pangkalan PSDKP Jakarta: Berpusat di Muara Baru, Jakarta
  - KP. HIU 10 (Tipe 28 meter).
  - KP. Takalamungan (Tipe 23 meter).

- KP. Baracuda 01 (Tipe 18 meter).
  - KP. Baracuda 02 (Tipe 18 meter).
5. Pangkalan PSDKP Benoa: Berpusat di Benoa, Bali
- KP. HIU 09 (Tipe 28 meter)
6. Pangkalan PSDKP Bitung: Berpusat di Bitung, Sulawesi Utara
- KP. HIU 02 (Tipe 28 meter).
  - KP. HIU 05 (Tipe 28 meter).
  - KP. Padaido (Tipe 23 meter).
  - KP. Todak 01 (Tipe 18 meter).
7. Pangkalan PSDKP Tual: Berpusat di Tual, Maluku
- KP. HIU MACAN 06 (Tipe 36 meter)
  - KP. HIU 14 (Tipe 32 meter)
8. Stasiun PSDKP Belawan: Berpusat di Belawan, Sumatra Utara
- KP. HIU 01 (Tipe 28 meter).
  - KP. HIU 08 (Tipe 28 meter).
9. Stasiun PSDKP Pontianak: Berpusat di Sungai Rengas, Kab Kubu Raya, Kalimantan Barat
- KP. HIU MACAN 01 (Tipe 36 meter).
  - KP. HIU 11 (Tipe 32 meter).
10. Stasiun PSDKP Cilacap: Berpusat di Cilacap Jawa Tengah
- KP. HIU MACAN 05 (Tipe 36 meter)
11. Stasiun PSDKP Tarakan: Berpusat di Tarakan, Kalimantan Utara
- KP. HIU 07 (Tipe 28 meter).
  - KP. Todak 02 (Tipe 18 meter).

12. Stasiun PSDKP Ambon; Berpusat di Ambon, Maluku

- KP. HIU 13 (Tipe 32 meter)

13. Stasiun PSDKP Tahuna; Berpusat di Tahuna, Sulawesi utara

- KP. HIU 15 (Tipe 32 meter)

14. Stasiun PSDKP Kupang, Berpusat di Kupang, NTT

- KP. HIU MACAN 03 (Tipe 36 meter)

15. Stasiun PSDKP Biak, Berpusat di Biak, Papua

- KP. HIU MACAN 04 (Tipe 36 meter)

Memperhatikan rincian jumlah armada yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di atas, khususnya Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, Pangkalan PSDKP Bitung dan Stasiun PSDKP Tahuna yang daerah operasinya di perairan Laut Sulawesi dan laut Maluku, maka dari sisi sarana pengawasan masih jauh dari kata ideal, sehingga hal ini sesuai dengan pandangan responden bahwa kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pengawasan serta peningkatan sarana pengawasan menjadi prioritas utama untuk saat ini sebagai strategi dalam upaya penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara.

Pilihan alternatif kebijakan prioritas kedua yang menjadi pilihan responden selanjutnya adalah penguatan peran instrumen pengawasan dalam pencegahan *illegal fishing* di perairan Indonesia dengan nilai prosentase sebesar 14,3 %. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa peran instrumen tersebut dalam kegiatan pengawasan kapal perikanan cukup signifikan dalam hal penanggulangan *illegal fishing* di perairan Indonesia pada umumnya dan perairan Sulawesi Utara khususnya, dimana dengan adanya instrumen pengawasan tersebut, berbagai



bentuk kegiatan kapal perikanan dalam melakukan pengelolaan sumberdaya perikanan dapat termonitor, tercatat dan teratur oleh pemerintah selaku penanggung jawab pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di Indonesia. Adapun instrumen pengawasan tersebut diantaranya berupa Surat Laik Operasi, Surat Persetujuan Berlayar, transmitter VMS, perizinan kapal perikanan Logbook kapal perikanan dan lain-lainnya.

Pilihan alternatif kebijakan prioritas ketiga oleh responden adalah pembenahan aturan / regulasi tentang nelayan kecil dengan nilai prosentase sebesar 12,1 %. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dengan terbitnya undang-undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam, hal ini tentunya menjadikan pengertian nelayan kecil mengalami perubahan, dimana pada UU nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, tepatnya pada pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa pengertian nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT), sedangkan pengertian nelayan kecil pada UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, pada pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).

Berdasarkan kedua pengertian nelayan kecil di atas dapat dilihat bahwa ada pergeseran terkait batasan ukuran kapal yang digunakan, dimana saat ini yang dikategorikan nelayan kecil adalah kapal dengan ukuran < 10 GT, hal ini memicu penyesuaian peraturan yang terkait dengan nelayan kecil tersebut, sebagai contoh peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 01 tahun 2017 tentang surat laik operasional kapal perikanan dimana untuk nelayan kecil atau dengan kata lain untuk kapal dengan ukuran < 10 GT menjadi tidak wajib dilengkapi dengan SLO, sehingga berdampak terhadap upaya pelemahan pengawasan atau terjadi potensi besar terhadap kegiatan *unreported fishing*, hal ini menjadi perhatian utama beberapa responden terutama pengawas perikanan selaku penerbit SLO, dimana menurut pandangan beberapa responden menyatakan bahwa sejak berlakunya peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 01 tahun 2017 tentang surat laik operasional kapal perikanan, hampir semua kapal perikanan dengan ukuran di bawah 10 GT sudah tidak pernah melakukan pelaporan terkait jumlah hasil tangkapan, daerah penangkapan serta tidak dapat termonitor penggunaan ABK asingnya, sebagaimana hal ini marak terjadi di kota Bitung. Perbaikan atau revisi terhadap kebijakan pengaturan nelayan kecil ini menurut beberapa para responden sangat perlu dilakukan, guna perbaikan pengawasan terhadap kapal perikanan dalam rangka upaya penanggulangan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara.

Pilihan alternatif kebijakan prioritas berikutnya atau yang ke empat adalah optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan pengawasan wilayah perairan rawan *illegal fishing* khususnya kapal ikan asing dengan nilai prosentase sebesar 11,7 %. Modus operandi terjadinya *illegal fishing* saat ini, sudah sangat bervariasi dan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi, maka

seyogyanya kemajuan teknologi justru harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendukung suksesnya kegiatan pengawasan kapal perikanan, sebagai contoh bahwa para pelaku *illegal fishing* memanfaatkan teknologi untuk membuat jaringan kejahatan sehingga akan sangat sulit untuk ditertibkan, hal ini harusnya dapat dicounter oleh pihak aparat penegak hukum melalui pemanfaatan teknologi berupa pelacakan atau *intelligence analysis* berdasarkan data yang terkumpul serta pemanfaatan jaringan sosial. Harapan responden dalam penerapan kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan pengawasan, seperti contohnya adalah pemanfaatan aplikasi *intelegen analysis* dalam pengungkapan jaringan pelaku *illegal fishing* baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, pemanfaatan berbagai aplikasi berbasis teknologi untuk mendukung pengawasan dan lain sebagainya.

Pilihan alternatif kebijakan prioritas selanjutnya atau yang ke lima adalah penyempurnaan sistem perizinan yang efektif dan efisien bagi kapal perikanan Indonesia, dengan nilai prosentase sebesar 10,6 %. Perizinan kapal perikanan merupakan hal paling penting sebelum sebuah kapal dapat dioperasikan. Melihat kondisi perizinan perikanan saat ini baik perizinan kapal dengan ukuran > 30 GT yang mana pengurusannya adalah di kantor pelayanan terpadu Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta serta kapal dengan ukuran < 30 GT di pemerintah daerah dalam hal ini kantor pelayanan terpadu satu atap/pintu, pada umumnya sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa kendala yang sering dikeluhkan oleh pelaku usaha ataupun pemilik kapal, sebagai contoh adalah untuk kapal dengan ukuran di atas 30 GT, seringkali mendapati kendala dalam pengurusan perpanjangan dokumen SIPI, SIKPI, SKAT VMS dan

dokumen lainnya yang pengurusannya harus dilakukan di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berlokasi di Jakarta, hal ini terutama dirasakan oleh para pemilik kapal perorangan yang tidak memiliki keagenan di Jakarta serta tidak memungkinkan mereka harus berangkat ke Jakarta, seringkali mereka terhambat oleh waktu pengurusan dokumen yang dirasa tidak secepat jika melakukan pengurusan langsung di daerah, sedangkan pengurusan dokumen kapal dengan ukuran dibawah 30 GT pun tidak terlepas dari kendala yang dihadapi seperti masalah alokasi fishing ground yang dirasa sangat kurang/terbatas. Adapun solusi dari hal sebagaimana dijelaskan di atas adalah perlunya dilakukan terobosan terkait perizinan kapal perikanan dimana kemudahan bagi pengurusan dokumen salah satunya mungkin dengan cara untuk perpanjangan izin kapal dengan ukuran > 30 GT dapat dilakukan di UPT Ditjen Perikanan Tangkap yang tersebar di berbagai daerah, sedangkan untuk kapal izin daerah atau dengan ukuran < 30 GT, terkait penambahan daerah fishing ground dapat dilakukan dengan cara melakukan MOU antar daerah provinsi guna keleluasaan bagi nelayan untuk dapat melakukan kegiatan perikanan di daerah lain tanpa terjadinya konflik horizontal antara nelayan.

Pilihan alternatif kebijakan prioritas selanjutnya atau yang ke enam adalah perbaikan penegakan hukum di bidang perikanan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas penyidik serta peningkatan koordinasi antar penegak hukum dengan nilai prosentase sebesar 9,0 %. Penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana *illegal fishing* sampai saat ini sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang harus diselesaikan, dikarenakan terdapat beberapa kendala serta permasalahan. Dengan adanya upaya peningkatan

kuantitas dan kualitas penyidik serta peningkatan koordinasi antar penegak hukum hal ini akan berdampak pada percepatan proses penyelesaian setiap tindak pidana perikanan, dimana diharapkan penyelesaian tindak pidana perikanan dapat diselesaikan secara akuntabel dan tepat waktu. Peningkatan kuantitas dan kualitas penyidik dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi para penyidik dalam bidang perikanan.

Pilihan alternatif kebijakan prioritas selanjutnya atau yang ke tujuh adalah penguatan aturan tentang pengawasan dan penegakan hukum khususnya terkait penanganan kapal ikan asing (KIA) yang beroperasi di perairan Indonesia dengan nilai prosentase sebesar 6,4%. Memperhatikan data penanganan tindak pidana perikanan 5 tahun terakhir sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, memang mengindikasikan adanya penurunan jumlah kapal pelaku *illegal fishing* yang berasal dari negara tetangga Philipina khususnya yang beroperasi di perairan Sulawesi Utara, namun hal tersebut sampai dengan saat ini masih sering terjadi dimana modus operandi yang dilakukan mengalami pergeseran dimana pada periode tahun 2014-2016 kapal-kapal perikanan asing tersebut melakukan kegiatan penangkapan ikan bahkan sampai dengan perairan teritorial Indonesia, namun pada periode tahun 2017-2018, pola operasi dari kapal pelaku *illegal fishing* tersebut mengalami pergeseran dimana daerah operasi kapal perikanan di perairan Indonesia namun hanya berkisar dari 1-5 mil dari perbatasan laut Indonesia dan Philipina dengan pola operasi "Hit and Run" artinya melakukan penangkapan di perairan Indonesia (1-5 mil) setelah selesai melakukan penangkapan langsung balik ke perairan Philipina sesegera mungkin guna menghindari kejaran kapal patroli dari Indonesia baik kapal patroli TNI-AL,

maupun kapal patroli pengawas perikanan Ditjen PSDKP-KKP RI. Penegakan hukum bagi kapal ikan asing (KIA) asal Philipina selama ini sudah berjalan baik artinya sesuai dengan ketentuan, namun jika dicermati, sesuai dengan aturan internasional bahwa pelaku kejahatan di kawasan zona ekonomi eksklusif suatu negara, maka tidak dapat dilakukan kurungan badan, sehingga hal ini dirasa menjadi pemicu tidak terasanya efek jera bagi para pelaku kejahatan bahkan tidak jarang pelaku asal Philipina yang pernah menjalani proses hukum di Indonesia dalam hal ini Pengadilan Negeri (perikanan) Bitung, tertangkap kembali melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia untuk kedua kalinya. Memperhatikan putusan pengadilan pun yang tidak memungkinkan untuk memunculkan opsi subsider bagi para pelaku *illegal fishing* yang tidak sanggup membayar denda yang dibebankan kepada mereka, tentunya hal ini menjadi masalah baru bagi upaya penyelesaian tindak pidana perikanan sebagaimana dalam pasal 102 undang-undang perikanan mengatur mengenai tidak berlakunya pidana penjara di wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal ini merupakan adopsi dari Pasal 73 ayat (3) UNCLOS yang menyatakan *Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment* (hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya). Dikeluarkannya surat edaran Mahkamah

Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, pada huruf A angka 3 mengatur bahwa “dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”. Dengan dikeluarkannya SEMA tersebut diterjemahkan bahwa putusan pengadilan yang ditetapkan mengacu hanya pada penjatuhan pidana denda tanpa adanya putusan pidana kurungan pengganti denda, namun hal tersebut tentunya bertentangan juga dengan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan “jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan”. Menyikapi hal tersebut di atas, kiranya ada peraturan yang lebih tegas dan jelas terkait sanksi bagi pelaku *illegal fishing* khususnya kapal ikan asing serta penanganan perkara tindak pidana perikanan bagi kapal ikan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pilihan alternatif kebijakan prioritas selanjutnya atau yang ke delapan adalah penguatan aturan tentang ketelusuran hasil tangkapan ikan kapal perikanan Indonesia, sehingga dapat dinyatakan bebas dari *IUU fishing* dan dapat diterima pasar (dalam dan luar negeri) dengan nilai sebesar 4,5 %. Alternatif kebijakan tersebut menurut para responden perlu menjadi perhatian, karena saat ini negara-negara di benua Eropa maupun Amerika serta Asia lainnya, dalam melakukan importasi produk perikanan ke negara mereka khususnya dari negara Indonesia, dipersyaratkan produk perikanan tersebut harus clear atau bebas dari *IUU fishing*, hal ini dibuktikan dengan adanya dokumen ketelusuran tentang di perairan mana, kapan dan bagaimana cara ikan tersebut ditangkap, sehingga akhirnya nanti semua data tersebut akan tertuang dalam sebuah dokumen ketelusuran yang menjamin

bahwa produk tersebut bebas dari kegiatan *IUU fishing*. Harapan responden adalah adanya penguatan terhadap beberapa aturan yang terkait dengan ketelusuran hasil tangkapan ikan, seperti aturan tentang sertifikat hasil tangkapan ikan, verifikasi hasil tangkapan ikan dan aturan lainnya.

Prioritas alternative kebijakan yang terakhir yang menjadi pilihan responden dengan prosentase 3,3 % adalah penetapan *illegal fishing* sebagai musuh bersama. Issu ini masih dianggap penting sehingga semua stakeholder memiliki tujuan yang sama dalam pemberantasan *illegal fishing* demi kemaslahatan bersama. Alternatif strategi kebijakan ini menjadi urutan terakhir atau ke 9 (sembilan), karena menurut para responden, saat ini isu tersebut sudah tidak asing lagi atau dengan kata lain memang sudah berlaku sejak lama atau beberapa tahun ke belakang, dimana isu pemberantasan *illegal fishing* sudah menjadi musuh bersama, sehingga saat ini strategi kebijakan yang menjadi prioritas untuk segera diaplikasikan, guna mewujudkan perairan Sulawesi Utara bebas *illegal fishing* adalah beberapa kebijakan seperti peningkatan sarana pengawasan, kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia pengawasan dan seterusnya. Menurut responden, akan berbeda jika isu tersebut dibicarakan beberapa tahun lalu, tentunya penerapan strategi penetapan *illegal fishing* sebagai musuh bersama, akan menjadi prioritas utama untuk diwujudkan dikarenakan saat itu, perhatian para stakeholder terkait terhadap permasalahan *illegal fishing* masih sangat minim sehingga para pelaku *illegal fishing* dengan sangat leluasa beraksi di perairan Indonesia dengan berbagai modus operandi, yang tentunya sangat merugikan bagi kemajuan perikanan Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Utara pada khususnya. Sebagai contoh kegiatan penangkapan illegal oleh kapal




asing di perairan laut Sulawesi oleh kapal philipina, kegiatan penangkapan illegal oleh kapal asing di perairan laut Arafura oleh kapal China, Thailand dan lainnya.

Sebagai bahan perbandingan, penulis mencuplik hasil penelitian dari Bayu Yuniarto Suharto, mahasiswa pascasarjana Universitas Samratulangi Manado dengan judul jurnal, “analisis kebijakan pengawasan kapal perikanan terhadap penanggulangan *illegal fishing* di perairan kabupaten Kepulauan Sangihe provinsi Sulawesi Utara Kebijakan” jurnal sosek KP Vol 7, No. 2, 115-125 tahun 2017, didapati kesimpulan yaitu : Jenis pelanggaran kegiatan *illegal fishing* di perairan kabupaten Kepulauan Sangihe umumnya adalah penangkapan ikan dengan tidak menggunakan ijin atau tanpa dokumen, dengan posisi penangkapan kapal perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) laut Sulawesi dan perairan teritorial kabupaten Kepulauan Sanghie. Para pelaku *illegal fishing* berasal dari nelayan Asing yang sebagian besar adalah warga negara Philipina dan sebagian berasal dari Malaysia dan juga Vietnam. Faktor penting dalam pengawasan kegiatan *illegal fishing* yaitu ketersediaan sarana dan prasarana serta anggaran pengawasan dan ditunjang dengan sumberdaya manusia pengawas yang terampil dalam melakukan kegiatan pengawasan kapal perikanan. Untuk meningkatkan strategi kebijakan kegiatan pengawasan kapal perikanan guna menanggulangi *illegal fishing* di perairan kabupaten Kepulauan Sangihe diantaranya adalah regulasi perdagangan hasil perikanan, peningkatan peran pemerintah, penguatan sistem *Monitoring Controlling Surveillance* (MCS) di daerah perbatasan, penguatan sarana dan prasarana pengawasan, penegakan hukum.

Adapun lebih jelasnya level hirarki kebijakan pengawasan kapal perikanan dengan nilai prosentasenya dapat dilihat pada gambar 4.16 sebagai berikut:





Gambar 4.16 Level Hirarki Kebijakan Pengawasan Kapal Perikanan dengan nilai

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN


Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Potensi perikanan tangkap di perairan Sulawesi Utara khususnya jenis ikan tuna masih sangat menjanjikan, hal ini menjadi daya tarik bagi para pelaku *illegal fishing* baik kapal ikan Indonesia ataupun kapal ikan asing asal negara tetangga.
2. Identifikasi jenis kegiatan *illegal fishing* yang marak terjadi di perairan Sulawesi Utara adalah penangkapan/pengangkutan ikan oleh KIA dan KII tanpa dilengkapi SIPI/SIKPI, penggunaan ABK asing asal Philipina oleh KII, penangkapan ikan tanpa disertai SPB & SLO, pelanggaran daerah/jalur penangkapan.
3. Faktor penyebab terjadinya kegiatan *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara adalah faktor ekonomi, lemahnya pengawasan kapal perikanan di laut, rendahnya sanksi bagi para pelaku *illegal fishing*, rendahnya kualitas/mutu pendidikan nelayan atau awak kapal, kebijakan pengelolaan perikanan belum optimal, social dan anggapan bahwa skill ABK asal Philipina itu jauh lebih baik serta faktor budaya.
4. Strategi pengawasan kapal perikanan dalam rangka penanggulangan *illegal fishing* di Sulawesi Utara adalah peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pengawasan serta peningkatan sarana pengawasan, penguatan peran instrumen pengawasan, pembenahan aturan yang mengatur nelayan kecil, optimalisasi pemanfaatan teknologi, penyempurnaan sistem

perizinan, perbaikan penegakan hukum di bidang perikanan, penguatan aturan dan penegakan hukum terkait penanganan kapal ikan asing, penguatan aturan tentang ketelusuran hasil tangkapan ikan serta penetapan *illegal fishing* sebagai musuh bersama.

## B. SARAN

Mengingat kegiatan *illegal fishing* merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama dan dampaknya sangat merugikan perikanan di Indonesia umumnya dan masyarakat Sulawesi Utara khususnya, oleh karena itu peningkatan pengawasan kapal perikanan dengan mengoptimalkan kerjasama operasi pengawasan kapal perikanan antara berbagai instansi terkait yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, BAKAMLA, TNI-AL dan POLRI serta stakeholder terkait lainnya, sangat mutlak untuk dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Atmanti, H. D. (2008). Analytical hierarchy process sebagai model yang luwes. *Jurnal Prosiding INSAHP5*. C 17-1 – C 17-9.
- Bendar, A. (2015). Illegal fishing sebagai ancaman kedaulatan bangsa. *Jurnal Perspektif Hukum*. Vol. 15, (1).
- Buswari, M. and Kholis, N. (2015). Kebijakan pembangunan esdm perikanan di era pemerintahan Jokowi. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 3, (1), 37-46.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara (2017). *Laporan kinerja dinas kelautan dan perikanan daerah provinsi Sulawesi Utara*. Manado: Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Utara.
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (2012). *Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan nomor : KEP.12/DJ-PSDKP/2017 tentang petunjuk teknis operasional pengawasan kapal perikanan*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Food and Agriculture Organization, CCRF. (1995). *Terjemahan Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Jakarta : Food and Agriculture Organization, CCRF
- Food and Agriculture Organization, (2012). *Simple selective breeding programmes to improve growth rate and other quantitative phenotypes : chapter 5*. FAO Corporate Document Respiratory.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (2012). *Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.50/MEN/2012 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan illegal, unreported, and unregulated fishing tahun 2012-2016*. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Kementerian Kelautan dan Perikanan (2015). *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015*. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Mahmudah, N. (2015). *Illegal fishing : pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta : Sinar Grafika
- Mokoginta, S. (2010). *Pengaruh kinerja pengawas perikanan terhadap ketaatan kapal perikanan berpangkalan di pelabuhan bitung sulawesi utara*. Manado: Tesis Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi.
- Mukhtar, (2011, 18 Mei). *Illegal fishing di Indonesia*. Diambil 20 September 2018. Dari situs World Wide Web : <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>
- Pangkalan PSDKP Bitung (2015). *Laporan tahunan Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung tahun 2015*, Bitung : Pangkalan PSDKP Bitung – Ditjen PSDKP KKP RI
- Pangkalan PSDKP Bitung (2016). *Laporan Tahunan Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung tahun 2016*, Bitung : Pangkalan PSDKP Bitung, Ditjen PSDKP KKP RI
- Pangkalan PSDKP Bitung (2017). *Laporan tahunan Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung tahun 2017*, Bitung : Pangkalan PSDKP Bitung, Ditjen PSDKP KKP RI
- Pangkalan PSDKP Bitung (2018). *Laporan tahunan Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Bitung tahun 2018*, Bitung : Pangkalan PSDKP Bitung, Ditjen PSDKP KKP RI
- Pamungkas, R. (2013). *Kapal Perikanan (Fishing Vessel)*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Noor, S. (2014). Penerapan analisis SWOT dalam menentukan strategi pemasaran daihatsu luxio di malang. *Jurnal INTEKNA*. Vol. No. 2, Nopember 2014 : 102 – 209

- Purnomo, E., Manopo, V.E. & Karwur, D. (2015). Strategi pengembangan pengawasan kapal perikanan pos pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di kecamatan Kema, kabupaten Minahasa Utara, Indonesia. *Jurnal Aquatic Science & Management*. Vol. 3, (2). 50-54.
- Rangkuti, F. (2001). *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis. reorientasi konsep perencanaan strategis untuk abad 21*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Republik Indonesia, (2004). Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, tentang Perikanan. Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 118. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia, (2009). Undang-Undang No. 45 tahun 2009. Tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan. Presiden Republik Indonesia Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 154. Sekretariat Negara. Jakarta
- Suharto, B. Y. (2017). Analisis kebijakan pengawasan kapal perikanan terhadap penanggulangan *illegal fishing* di perairan kabupaten kepulauan sangihe provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Kebijakan Sosek KP Vol 7, No. 2, 115-125*.





## KUESIONER

### STRATEGI PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN SULAWESI UTARA

Kuesioner ini dibuat untuk memperoleh data dan informasi mengenai pemahaman masyarakat khususnya nelayan, nakhoda, pemilik kapal terkait hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kegiatan *Illegal Fishing* di Perairan Sulawesi Utara khususnya, dalam rangka Penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

### PANDUAN PENGISIAN

Untuk pengisian kuesioner ini dimohon menginformasikan terkait :

- Informasi Pribadi
- Faktor penyebab terjadinya *Illegal Fishing*
- **Pemahaman tentang *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)***
- Pemahaman tentang Pengawasan Kapal Perikanan
- Sebagai bahan masukan bagi pengambil keputusan
- Pemecahan permasalahan

Dalam kuesioner ini, ada beberapa tipe jawaban:

1. Isian singkat dan jelas
2. Pilihan ganda
3. Memberi tanda  (pilihan dapat lebih dari satu jawaban)

## KUESIONER

### STRATEGI PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN SULAWESI UTARA

(Diisi oleh Responden)

#### I. Identitas Responden

Nama/Usia	:	...../.....
Pekerjaan	:	.....
Pendidikan	:	.....
Suku	:	.....
Alamat	:	.....
No. Tlp/HP	:	.....

#### II. Faktor yang menyebabkan terjadinya *Illegal Fishing*

1. Apakah anda mengetahui apa itu *illegal fishing* / penangkapan ikan secara illegal ?  
.....
2. Berikut beberapa jenis *illegal fishing* yang terjadi di Perairan Indonesia diantaranya :
  - a. Kegiatan penangkapan/pengangkutan ikan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)/ Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI); baik oleh kapal ikan Indonesia maupun kapal ikan asing.
  - b. Jalur dan daerah penangkapan tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin;
  - c. Kapal ikan Indonesia yang menggunakan ABK asing tanpa izin
  - d. Penggunaan bahan atau alat penangkapan ikan berbahaya atau alat penangkapan ikan yang dilarang;
  - e. Pemalsuan surat izin penangkapan ikan;

- f. Manipulasi dokumen kapal, antara lain ukuran, lokasi pembuatan, dan dokumen kepemilikan kapal;
- g. Nama kapal, ukuran kapal dan/atau merek, nomor seri, dan daya mesin tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
- h. Jenis, ukuran dan jumlah alat tangkap dan/atau alat bantu penangkapan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam izin;
- i. Kapal beroperasi tanpa Surat Laik Operasi (SLO) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- j. Tidak memasang atau tidak mengaktifkan alat pemantauan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditentukan (antara lain *transmitter VMS*);
- k. Kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan melakukan bongkar muat atau Transhiment di tengah laut tanpa izin;
- l. Kapal penangkap ikan mengangkut hasil tangkapan langsung ke luar negeri tanpa melapor di pelabuhan yang ditentukan,

Dari uraian di atas, sebutkan secara singkat jenis *illegal fishing* yang marak terjadi di perairan Sulawesi Utara !

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....
- e) .....

3. Berdasarkan jawaban anda di atas, apakah kegiatan *illegal fishing* yang marak terjadi di perairan Sulawesi Utara lebih dominan dilakukan oleh kapal ikan asing atau kapal ikan Indonesia? Mengingat wilayah laut sulawesi utara berbatasan langsung dengan negara tetangga Philipina, jelaskan!

.....

.....

.....

.....

4. Apakah faktor-faktor dibawah ini menjadi penyebab terjadinya *illegal fishing* / penangkapan ikan secara illegal khususnya di perairan Sulawesi Utara? Lingkari jawaban yang menurut anda benar !
- Faktor ekonomi dari para pelaku *illegal fishing* ( untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup)
  - Faktor ekonomi (memperkaya diri) dari para pelaku *illegal fishing*
  - Faktor sosial dari para pelaku *illegal fishing* (sekedar ikut karena pengaruh lingkungan sekitar)
  - Faktor Budaya dari para pelaku *illegal fishing* ( kegiatan tersebut menjadi tradisi warga sekitar khususnya penggunaan ABK asing)
  - Faktor rendahnya tingkat pendidikan dari pelaku *illegal fishing*
  - Skill nelayan Sulawesi Utara dalam hal memancing ikan tuna masih kalah jauh dari skill memancing warga negara Philipina yang berada di Sulawesi utara.
  - Lemahnya Pengawasan oleh penegak hukum di laut
  - Rendahnya sanksi hukum bagi para pelaku *illegal fishing* yang tertangkap sehingga tidak memberi efek jera.
  - Kebijakan terkait pemb perantasan terhadap *illegal fishing* belum maksimal.
5. Dari faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, menurut anda faktor mana penyebab terbesar terjadinya *illegal fishing* / penangkapan ikan secara illegal di perairan Sulawesi Utara? Berikan minimal 3 jawaban diawali dari yang paling berkontribusi sebagai penyebab terjadinya *illegal fishing* di perairan Sulawesi Utara !

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

6. Selain faktor yang disebutkan di atas apakah terdapat faktor lain yang mempengaruhi terjadinya illegal fishing di perairan Sulawesi Utara? Jelaskan!

.....  
.....  
.....



KUISIONER  
STRATEGI PENANGGULANGAN *ILLEGAL FISHING*  
DI PERAIRAN SULAWESI UTARA

(Diisi oleh Pimpinan atau Anggota Bidang Pengawasan atau Penegakan hukum)

I. Identitas Responden

Nama/Usia	: .....
Pekerjaan	: .....
Jabatan	: .....
Pendidikan Terakhir	: .....
Alamat	: .....
No. Tlp/HP	: .....

Acuan pengisian kuesioner ini adalah sebagai berikut:

Penilaian kondisi saat ini:

Angka 1 = Tidak Setuju

Angka 2 = kurang Setuju

Angka 3 = Setuju

Angka 4 = Sangat Setuju

Catatan Petunjuk Pengisian

Berikan tanda  $\surd$  pada kolom yang tersedia


NOMOR	ANALISIS FAKTOR INTERNAL	PENILAIAN				KET
	STRENGTH (Kekuatan)	1	2	3	4	
1	Aturan Pengawasan Kapal Perikanan sudah Cukup					
2	Penegakan hukum oleh PPNS Perikanan sudah berjalan baik					
3	Terdapat Instrumen Pengawasan berupa SLO, VMS serta perizinan					
4	Perhatian Khusus untuk <i>Illegal Fishing</i>					

NOMOR	ANALISIS FAKTOR INTERNAL	PENILAIAN				KET
	WEAKNESS (Kelemahan)	1	2	3	4	
1	Sumberdaya Manusia Pengawas Perikanan masih Kurang					
2	Masih Lemahnya kebijakan Was Kapal ikan					
3	Tumpang Tindih Aturan untuk Kapal Ikan					
4	Kurangnya sarana pengawasan berupa kapal / speedboat maupun sarana pengawasan lainnya					

NOMOR	ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL	PENILAIAN				KET
	OPPORTUNITY (Peluang)	1	2	3	4	
1	Hasil Tangkapan ikan tuna masih melimpah di perairan Sulut					
2	Harga komoditi ikan tuna di dunia masih sangat bagus					
3	Permintaan pasar lokal maupun dunia akan ikan tuna masih bagus					

NOMOR	ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL THREAT (Ancaman)	PENILAIAN				KET
		1	2	3	4	
1	Masih adanya nelayan / kapal asing yang beroperasi di Perairan Laut Sulawesi					
2	Masih adanya oknum pengusaha nakal yang menggunakan cara ilegal dalam kegiatan perikanan					
3	Menurunnya potensi perikanan tangkap di perairan negara tetangga khususnya perairan Philipina dekat laut Sulawesi					

....., Mei 2019  
Responden,



<<< Terima Kasih Atas Kerjasamanya >>>



**KUESIONER  
STRATEGI PENANGGULANGAN ILLEGAL FISHING  
DI PERAIRAN SULAWESI UTARA**

(Diisi oleh Pimpinan atau Anggota di Bidang Pengawasan atau Penegakan hukum)

**Identitas Responden**

Nama/Usia	:	..... / .....
Pekerjaan	:	.....
Jabatan	:	.....
Pendidikan Terakhir	:	.....
Alamat	:	.....
No. Tlp/HP	:	.....

**Catatan Petunjuk Pengisian**

1. Lingkari angka pada kolom bobot berdasarkan petunjuk dibawah ini.

Intensitas Kepentingan	Defenisi	Penjelasan
1	Kedua unsur sama pentingnya	Dua unsur memiliki sifat yang sama besar
3	Unsur yang satu sedikit lebih penting dari pada yang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan sedikit mendukung satu unsur di atas yang lainnya
5	Unsur yang satu esensial atau sangat penting dari pada yang lainnya	Pengalaman dan pertimbangan dengan kuat mendukung satu unsur atas unsur yang lainnya
7	Satu unsur jelas lebih penting dari yang lainnya	Satu unsur dengan kuat didukung dan memiliki dominan yang sangat kuat dalam prakteknya
9	Satu unsur mutlak lebih penting dari yang lainnya	Bukti yang mendukung unsur yang satu atas yang lain memiliki tingkat penegasan tertinggi dan mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai di antara dua pertimbangan yang berdekatan	Kompromi diperlukan antara dua pertimbangan

**Kriteria / alternative kebijakan pengawasan kapal perikanan dalam upaya penanggulangan *Illegal Fishing* di Perairan Sulawesi Utara**

Stakeholder / Alternatif	Bobot Tingkat Kepentingan Berpasangan																	Stakeholder / Alternatif
SDM Pengawas Perikanan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SDM TNI-AL / Polair
SDM Pengawas Perikanan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SDM Pemda
SDM Pengawas Perikanan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SDM Pokmaswas
SDM Pengawas Perikanan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SDM LSM / Asosiasi Nelayan
SDM TNI-AL / Polair	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SDM Pemda
SDM TNI-AL / Polair	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SDM Pokmaswas
SDM TNI-AL / Polair	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SDM LSM / Asosiasi Nelayan
SDM Pemda	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SDM Pokmaswas
SDM Pemda	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SDM LSM / Asosiasi Nelayan
SDM Pokmaswas	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SDM LSM / Asosiasi Nelayan

Kriteria / Alternatif	Bobot Tingkat Kepentingan Berpasangan																	Kriteria / Alternatif
Perizinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sarana Pengawasan
Perizinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standar Operasional Prosedur
Perizinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Alat Tangkap Ikan
Perizinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sumberdaya Manusia

Sarana Pengawasan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Standar Operasional Prosedur
Sarana Pengawasan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Alat Tangkap Ikan
Sarana Pengawasan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sumberdaya Manusia
Standar Operasional Prosedur	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Alat Tangkap Ikan
Standar Operasional Prosedur	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sumberdaya Manusia
Alat Tangkap Ikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sumberdaya Manusia

<b>Sub Kriteria / Alternatif</b>	<b>Bobot Tingkat Kepentingan Berpasangan</b>																<b>Sub Kriteria / Alternatif</b>	
perizinan Kapal > 30 GT	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	perizinan Kapal 10- 30 GT

<b>Sub Kriteria / Alternatif</b>	<b>Bobot Tingkat Kepentingan Berpasangan</b>																<b>Sub Kriteria / Alternatif</b>	
Sarana Pengawasan (Pengadaan Kapal Pengawas)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sarana Pengawasan (Pengadaan Speedboat Pengawas)

<b>Sub Kriteria / Alternatif</b>	<b>Bobot Tingkat Kepentingan Berpasangan</b>																<b>Sub Kriteria / Alternatif</b>	
Kebijakan terkait SOP (SLO)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kebijakan tidak terkait SOP (SLO)

<b>Sub Kriteria / Alternatif</b>	<b>Bobot Tingkat Kepentingan Berpasangan</b>																<b>Sub Kriteria / Alternatif</b>	
Kebijakan terkait Alkap Dilarang	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Kebijakan terkait Alkap semi Dilarang

Sub Kriteria / Alternatif	Bobot Tingkat Kepentingan Berpasangan																Sub Kriteria / Alternatif	
SDM Pengawas Perikanan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	SDM TNI/POLRI dalam Wasikan

Kebijakan/ Alternatif	Bobot Tingkat Kepentingan Berpasangan																Kebijakan / Alternatif	
Penyempurnaan sistem perizinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta Sarana Pengawasan
Penyempurnaan sistem perizinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembenahan aturan ketelusuran hasil tangkapan ikan
Penyempurnaan sistem perizinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan peran instrumen pengawasan
Penyempurnaan sistem perizinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perbaikan penegakan hukum di bidang perikanan
Penyempurnaan sistem perizinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan aturan tentang penanganan kapal ikan asing (KIA)
Penyempurnaan sistem perizinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembenahan regulasi untuk nelayan kecil
Penyempurnaan sistem perizinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan
Penyempurnaan sistem perizinan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penetapan <i>Illegal Fishing</i> sebagai musuh bersama.
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta Sarana Pengawasan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembenahan aturan was kapal perikanan

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta Sarana Pengawasan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan peran instrumen pengawasan
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta Sarana Pengawasan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perbaikan penegakan hukum di bidang perikanan
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta Sarana Pengawasan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan aturan tentang penanganan kapal ikan asing (KIA)
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta Sarana Pengawasan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembenahan regulasi untuk nelayan kecil
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta Sarana Pengawasan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan
Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta Sarana Pengawasan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penetapan <i>Illegal Fishing</i> sebagai musuh bersama.
Pembenahan aturan ketelusuran hasil tangkapan ikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan peran instrumen pengawasan
Pembenahan aturan ketelusuran hasil tangkapan ikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perbaikan penegakan hukum di bidang perikanan

Pembenahan aturan ketelusuran hasil tangkapan ikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan aturan tentang penanganan kapal ikan asing (KIA)
Pembenahan aturan ketelusuran hasil tangkapan ikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembenahan regulasi untuk nelayan kecil
Pembenahan aturan ketelusuran hasil tangkapan ikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan
Pembenahan aturan ketelusuran hasil tangkapan ikan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penetapan <i>Illegal Fishing</i> sebagai musuh bersama.
Penguatan peran instrumen pengawasan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Perbaikan penegakan hukum di bidang perikanan
Penguatan peran instrumen pengawasan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan aturan tentang penanganan kapal ikan asing (KIA)
Penguatan peran instrumen pengawasan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembenahan regulasi untuk nelayan kecil
Penguatan peran instrumen pengawasan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan
Penguatan peran instrumen pengawasan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penetapan <i>Illegal Fishing</i> sebagai musuh bersama.

Perbaikan penegakan hukum di bidang perikanan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penguatan aturan tentang penanganan kapal ikan asing (KIA)
Perbaikan penegakan hukum di bidang perikanan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembenahan regulasi untuk nelayan kecil
Perbaikan penegakan hukum di bidang perikanan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan
Perbaikan penegakan hukum di bidang perikanan	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penetapan <i>Illegal Fishing</i> sebagai musuh bersama.
Penguatan aturan tentang penanganan kapal ikan asing (KIA)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Pembenahan regulasi untuk nelayan kecil
Penguatan aturan tentang penanganan kapal ikan asing (KIA)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan
Penguatan aturan tentang penanganan kapal ikan asing (KIA)	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penetapan <i>Illegal Fishing</i> sebagai musuh bersama.
Pembenahan regulasi untuk nelayan kecil	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pengawasan
Pembenahan regulasi untuk nelayan kecil	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penetapan <i>Illegal Fishing</i> sebagai musuh bersama.

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Penetapan <i>Illegal Fishing</i> sebagai musuh bersama
Pengawasan																		

Bitung, Juni 2019  
Responden,

